




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Visit our website
<https://bpkad.bogorkab.go.id>



 [bpkad.kabbogor](https://www.instagram.com/bpkad.kabbogor)



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BOGOR,


RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025 NOMOR 34



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Bogor.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, dan indikator program, kegiatan, serta sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam menyusun perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan dengan Periode 2025 sampai dengan periode 2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini telah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Demikian, akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2029 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 17 September 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Bogor**



ACHMAD WILDAN, S.E., M.M.
Pembina/ IV.a
NIP. 197608262002121005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD	II-1
2.1.2 Sumber Daya BPKAD	II-11
2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	II-21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-72
2.2.1 Permasalahan	II-74
2.2.2 Isu Strategis	II-83
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029	III-23
3.3 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III-29
3.4 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mencapai Tujuan dan Sasaran Rensra Tahun 2025-2029	III-36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IV-22
BAB V PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan	II-5
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BPKAD yang menduduki Jabatan dan Pelaksana Tahun 2024	II-12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	II-12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Golongan	II-13
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	II-13
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Tahun 2024	II-14
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Perjenjangan Tahun 2024	II-16
Tabel 2.8	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Tahun 2024	II-19
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	II-26
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Belanja BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	II-26
Tabel 2.11	Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.14	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	II-37
Tabel 2.15	Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023	II-69
Tabel 2.16	Pencapaian Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024	II-71
Tabel 2.17	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	II-77
Tabel 3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-4
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3	Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat	III-7
Tabel 3.4	Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3.5	Sanding Misi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	III-13
Tabel 3.7	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	III-18
Tabel 3.8	Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2025-2029	III-20
Tabel 3.9	Keterkaitan Misi RPJMD, Tujuan RPJMD dan Tujuan BPKAD	III-20
Tabel 3.10	Indikator Sasaran BPKAD Berdasarkan Renstra 2025-2029	III-26
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran BPKAD 2025-2030 Berdasarkan Renstra 2025-2029	III-28
Tabel 3.12	Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2023 sesuai Tupoksi BPKAD	III-30
Tabel 3.13	Pemetaan Faktor Internal dengan Faktor Eksternal Analisis SWOT	III-38
Tabel 3.14	Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor	III-41



Tabel 3.15	Strategi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 sesuai Tupoksi BPKAD	III-43
Tabel 4.1	Program Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 BPKAD	IV-9
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2025-2029	IV-24
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025-2029	IV-25
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD Tahun 2025-2029	IV-26
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025-2029	IV-27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	II-4
Gambar 2.2	Peta Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II-17
Gambar 2.3	Jumlah SDM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II-18
Gambar 2.4	Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD 2020-2024	II-27
Gambar 2.5	Capaian Sasaran Strategis 1	II-36
Gambar 2.6	Ketepatan Penetapan APBD	II-36
Gambar 2.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-38
Gambar 2.8	Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024	II-39
Gambar 2.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-39
Gambar 2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi	II-40
Gambar 2.11	Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD	II-42
Gambar 2.12	Faktor Lainnya Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD	II-40
Gambar 2.13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-44
Gambar 2.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-46
Gambar 2.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-48
Gambar 2.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	II-50
Gambar 2.17	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-51
Gambar 2.18	Faktor Lain yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-53
Gambar 2.19	Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-54
Gambar 2.20	Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-55
Gambar 2.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-58
Gambar 2.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-59



Gambar 2.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	II-60
Gambar 2.24	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-61
Gambar 2.25	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-62
Gambar 2.26	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU	II-64
Gambar 2.27	Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor	II-73
Gambar 3.1	Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Berkaitan Dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2029	III-13
Gambar 3.2	Analisa Pohon Masalah	III-21
Gambar 3.3	Analisa Pohon Tujuan	III-22
Gambar 3.4	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	III-22
Gambar 3.5	Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD	III-27



LAMPIRAN XXXV PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

- (5) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
- (10) Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Bogor tahun 2025 serta Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Bogor tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra 2025-2029 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah saat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen




perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, indikator program dan kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Selanjutnya proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dilakukan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD dituangkan ke dalam RKPD, selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS sehingga setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Kabupaten Bogor.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



- dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun



- 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);



45. Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2023 tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 16);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029. Dokumen ini berisi proses yangalui oleh BPKAD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025-2029 dengan memaksimalkan seluruh potensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) serta kemampuan sumber daya lainnya untuk menghadapi perubahan dan mengantisipasi tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik yang bersifat regional dan nasional maupun global.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang urusan/unsur keuangan yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor

Sedangkan **tujuan** penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai tahun 2025 hingga tahun 2030;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur keuangan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPKAD, dengan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan, bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, sedangkan Tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD, RPD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta mengulas tentang isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.

2.1.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai macam sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan aset/modal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor berdasarkan:

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra BPKAD yang telah di laksanakan (Tahun 2020-2024)
- a. Capaian program-program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2020-2024.
- b. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target Nasional dan Jawa Barat, target program unggulan Pemerintah Daerah dan indikator kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran layanan atau mitra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.2.1 Permasalahan

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu *Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.*

2.2.1.2 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, pada sub bab ini dikemukakan mengenai keterkaitan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

2.2.1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Lain.

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

2.2.2 Isu Strategis,

sub bab ini mereview kembali faktor dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor serta Basis



Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

3.2 Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

3.3 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang

3.4 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan kebutuhan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk



periode tahun 2025-2029. Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output, beserta indikatornya) sampai sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor

1.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan



6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - b. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



Sumber: Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Badan	Membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang Bidang Keuangan	a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; e. Pelaksanaan administrasi Badan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
2	Sekretariat	Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Kesekretariatan Badan	a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan; c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum; d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan; e. Pengelolaan keuangan Badan; f. Pengelolaan situs web Badan; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
3	Bidang Anggaran	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengoordinasian Penyusunan rancangan Anggaran Daerah	a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran Daerah; b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan; c. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan Daerah; d. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja Daerah; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4	Bidang Perbendaharaan	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan	a. Pengelolaan kas Daerah; b. Pengelolaan belanja tidak langsung pegawai; c. Pengelolaan belanja tidak langsung pegawai; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Akuntansi dan Teknologi Informasi pelaporan Keuangan Daerah.	a. Pengelolaan akuntansi keuangan Daerah; b. Pengelolaan pelaporan keuangan Daerah; c. pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
6	Bidang Aset Daerah	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Daerah.	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik Daerah; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik Daerah; c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai bidang-bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Anggaran PPKD;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Kas Daerah;
- b) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Akuntansi;
- b) Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;

- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BPKAD tidak dibentuk UPT karena BPKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Jabatan kelompok Fungsional ini belum ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebanyak 86 orang. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Fungsional Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), formasi jabatan struktural pada BPKAD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang (18,60%), Jabatan Fungsional sebanyak 5 orang (5,81%) dan sisanya sebanyak 65 orang



(75,58%) adalah fungsional umum. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana Tahun 2024

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	1	1,16
2	Eselon III	5	5,81
3	Eselon IV	10	11,63
4	Fungsional	5	5,82
5	Fungsional Umum	65	75,58
Jumlah		86	100,00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

b. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 14 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 27 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 27 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 7 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 6 orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 3 orang, dan kelompok umur 20-25 sebanyak 2 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	1				7	8	5	21
2	Bidang Anggaran			1	2	7		1	11
3	Bidang Perbendaharaan		1	1	3	5	9	5	24
4	Bidang Akuntansi	1	1	1	1	3	2	1	10
5	Bidang Aset		1	3	1	5	8	2	20
TOTAL		2	3	6	7	27	27	14	86

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 6 orang (6,982%), pegawai yang menempati golongan III sebanyak 78 orang (90,70%), dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 2 orang (2,33%) orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	17	3	21
2	Bidang Anggaran			11		11
3	Bidang Perbendaharaan			23	1	24
4	Bidang Akuntansi		1	7	2	10
5	Bidang Aset			20		20
TOTAL			2	78	6	86

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

d. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Bogor pada tahun 2024 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTA/Sederajat dengan komposisi 15,12% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi sebesar 31,40%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 52,32%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 1,16%, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dengan komposisi sebesar 0,00%, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	27	31,40
2.	Sarjana (S-1)	45	52,32
3.	Diploma (D-3)	1	1,16
4.	SLTA/Sederajat	13	15,12
5.	SLTP/Sederajat	-	-
Jumlah		86	100,00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Berdasarkan pendidikan, komposisi pegawai mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana yaitu sebesar 83,72% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sehingga output yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mempertahankan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2025-209 yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 32,14% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 6 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 51,19% terdiri dari 12 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Tahun 2024

No	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (Orang)	%
A	PASCASARJANA (S-2)		
	1. Magister Manajemen (MM)	15	17,44
	2. Magister Teknik (MT)	1	1,16
	3. Magister Hukum (MH)	1	1,16
	4. Magister Sains (M.Si)	6	6,98
	5. Magister ADM (MA)	3	3,49
	6. Magister Kenotariatan (M.Kn)	1	1,16
B	SARJANA (S-1)		
	1. Sarjana Ekonomi (SE)	17	19,77
	2. Sarjana Akuntansi (SE.Ak/Ak.)	8	9,30
	3. Sarjana Hukum (SH)	4	4,65
	4. Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)	1	1,16
	5. Sarjana Teknik Komputer (ST)	3	3,49
	6. Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	3	3,49

No	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (Orang)	%
	7. Sarjana Peternakan (S.PT)	1	1,16
	8. Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian (SP)	1	1,16
	9. Sarjana Fisika (S.Si)	1	1,16
	10. Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)	4	4,65
	11. Sarjana Sastra Inggris (S.S)	1	1,16
	12. Sarjana (S.ST)	1	1,16
C	Ahli Madya (D-3)	1	1,16
D	SLTA/SEDERAJAT	13	15,12
E	SLTP/SEDERAJAT	-	-
	JUMLAH	86	100,00

Berdasarkan disiplin ilmu, pegawai BPKAD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

f. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan BPKAD juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 86 pegawai BPKAD terdapat 0,11% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM I atau sejenisnya, 4,76% yang mengikuti penjenjangan Diklat PIM II atau sejenisnya, 9,52% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, 61,90% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, dan sisanya yakni 23,81% belum mengikuti Diklat Perjenjangan seperti yang disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 2.7
Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Perjenjangan Tahun 2024


No	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Diklat PIM I		
2.	Diklat PIM II	1	4,76
3.	Spama/Diklat PIM III	2	9,52
4.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	13	61,90
5.	Belum Mengikuti Diklat Perjenjangan	5	23,81
	Jumlah	21	100,00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

g. Jumlah Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan

Berdasarkan peta jabatan dan kelas jabatan pada BPKAD tahun 2024 terdiri dari Kelas jabatan 14 sebanyak 1 orang, Kelas jabatan 12 sebanyak 1 orang, Kelas jabatan 11 sebanyak 4 orang, Kelas jabatan 9 sebanyak 15 orang, Kelas Jabatan 7 sebanyak 56 orang, Kelas jabatan 6 sebanyak 4 orang, dan Kelas jabatan 5 sebanyak 7 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

PETA JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.2
Peta Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD KABUPATEN BOGOR

Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kelas Jabatan		
No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Kelas 14	1
2	Kelas 12	1
3	Kelas 11	4
4	Kelas 10	-
5	Kelas 9	15
6	Kelas 8	-
7	Kelas 7	56
8	Kelas 6	4
9	Kelas 5	7
10	Kelas 4	-
11	Kelas 3	-
12	Kelas 1	-
	Jumlah	86

Jumlah Kebutuhan Pegawai BPKAD Berdasarkan <u>Peta Jabatan</u>		
No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Kelas 14	1
2	Kelas 12	1
3	Kelas 11	4
4	Kelas 10	-
5	Kelas 9	15
6	Kelas 8	14
7	Kelas 7	71
8	Kelas 6	17
9	Kelas 5	7
10	Kelas 4	-
11	Kelas 3	-
12	Kelas 1	-
	Jumlah	130

Rekapitulasi Kekurangan Kebutuhan Pegawai BPKAD Berdasarkan Peta Jabatan		
No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1.	Kelas 8	14
2.	Kelas 7	15
3.	Kelas 6	13
	JUMLAH	42

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.3
Jumlah SDM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



Dari hasil analisis peta jabatan dan kelas jabatan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membutuhkan 130 pegawai untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal. Sedangkan saat ini dimana bezing pegawai yang ada pada tahun 2024 berjumlah 86 pegawai, sehingga masih membutuhkan 42 pegawai dari bezing pegawai BPKAD.

h. Kondisi Umum Sarana Kerja

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor cukup memadai, namun belum optimal karena adanya kondisi barang kurang baik (KB) dan rusak berat (RB) hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Tahun 2024

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
I	TANAH					
1	Tanah Darat P 94 m x L 42,20 m	3.966,80	m2	v		
II	BANGUNAN					
1	Gedung Kantor Dinas 1	1,620	m2	v		
2	Gedung Kantor Dinas 2 (AKTI)	700,4	m2	v		
3	Gedung Kantor Dinas 3 (Sekret)	820	m2	v		
4	Gedung Gudang BPKAD	872	m2		v	
5	Mushola	40	m2	v		
6	Rumah Genset 1	8	m2	v		
7	Rumah Genset 2	10	m2	v		
8	Lahan Tempat Parkir	2	Tempat	v		
9	Pos Keamanan 1	20	m2	v		
10	Pos Keamanan 2	2,25	m2		v	
11	Halaman Kantor	881.620	m2		v	



NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
III	INVENTARIS LAINNYA					
12	Listrik	2	Jaringan	2		
13	Telepon dan Fax	1	Jaringan			1
14	PAM Air	1	Jaringan	1		
15	Ruang Rapat	4	Ruang	4		
16	Kendaraan Roda 6	1	unit	1		
17	Kendaraan Roda 4	25	unit	12	13	
18	Kendaraan Roda 2	40	unit	26	12	1
19	AC	68	unit	45	12	11
20	Komputer PC	150	unit	92	43	15
21	Komputer Notebook	58	unit	30	8	20
22	Printer	123	unit	85		38
23	Printonik	1	unit		1	
24	Meja Kerja	84	buah	48	2	34
25	Meja Rapat	110	buah	94	3	8
26	Kursi Kerja	158	buah	146	6	6
27	Kursi Rapat	360	buah	350	6	4
28	Filling Kabinet	8	buah	3	3	2
29	Rak Arsip	604	buah	540	58	6
30	Proyektor	12	unit	8	3	1
31	Jaringan Internet	2	Line	1	1	
32	Area Taman luar	1	Area		1	
33	Lemari arsip/besi	11	buah	6	5	1
34	Faximili	2	unit		1	1
35	Lemari Kaca sorok	13	buah	6	2	5
36	Sound System	3	unit	2		1
37	Kursi Tamu/sofa	19	buah	14	5	
38	Papan tulis elektrik	1	unit	1		
39	Pesawat Telepon	10	unit		5	5
40	Rak Kayu	11	buah		11	
41	Televisi	18	unit	16	1	1
42	Whiteboard	3	buah	1	1	1
43	Wireles	5	unit		2	3
44	Camera	3	unit		2	1
45	Mesin Tik	2	unit		2	
46	Handycam	3	buah	1	1	1
47	Handkey	4	unit		2	2
49	Kubikal	35	Set	30	5	
50	CCTV	30	unit	20	10	
51	Penghancur Kertas	8	unit	5	3	
52	Tabung Pemadam Kebakaran	20	unit	18	2	
53	Genset Merk Perkin 80 KVA	1	unit	1		
54	Genset Merk Highlander 80 KVA	1	unit	1		

Sumber : Pengurus Barang BPKAD Kabupaten Bogor



2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memiliki peran ganda yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga BPKAD memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BPKAD selain mengelola anggaran selaku SKPD juga memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran dalam bentuk penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Walaupun terjadi penataan organisasi dalam kurun waktu 2019-2024, namun fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sehingga sebagai bahan evaluasi bisa digambarkan perkembangannya selama lima tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Bogor setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Perangkat Daerah. Anggaran yang dikelola meliputi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan PPKD. Komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD terdiri dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Bogor ini dialokasikan untuk mendanai pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 72 (tujuh puluh dua) perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren daerah, baik wajib maupun pilihan.

Hal-hal yang dapat digambarkan dari kondisi keuangan daerah selama tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas 3 kompoten utama, yaitu 1) pendapatan asli daerah, 2) pendapatan transfer, 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara umum target pendapatan daerah mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir



dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,59 persen. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Realisasi pendapatan ada yang melampaui target, dan ada juga yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pendapatan daerah terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan transfer, baik dari pusat maupun dari provinsi Jawa Barat yang rata-rata hanya terealisasi sebesar 96,8 persen.

Komponen pendapatan daerah terbesar masih didominasi oleh pendapatan transfer, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Total pendapatan transfer menempati porsi melebihi 50 persen dari total pendapatan daerah. Urutan kedua dikontribusi oleh pendapatan asli daerah sebesar 37-41 persen, dan sisanya berasal dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 4 komponen, yaitu : 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga tahun 2023 telah mencapai 41,42 persen terhadap total pendapatan daerah. Jika dilihat dari nominal kontribusi, pajak daerah merupakan kontributor tertinggi, disusul Lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang paling rendah adalah retribusi daerah. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, nilai terbesar dikontribusi oleh Lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan terakhir adalah retribusi daerah.

Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah. Tahun 2024, kontribusi terhadap PAD telah mencapai 69,56 persen terhadap total PAD. Pajak daerah setiap tahun mengalami *over target* dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,75 persen selama kurun waktu 5 tahun.

Kontribusi kedua terbesar pada pendapatan asli daerah disumbang oleh lain-lain PAD yang sah. Pada



tahun 2024, besarnya realisasi kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tercatat 25,42 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,3 persen selama kurun waktu 5 tahun. Dalam komponen pendapatan asli daerah, lain-lain PAD yang sah memiliki pertumbuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa komponen-komponen yang menjadi bagian penting dalam menciptakan pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah masih optimis untuk ditingkatkan.

Hingga tahun 2024, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar 1,89 persen terhadap PAD. Adapun dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan pendapatan komponen ini tercatat sebesar 7,29 persen. Angka ini masih menunjukkan adanya optimisme dalam peningkatan pendapatan dari komponen ini.

Retribusi daerah merupakan komponen yang paling rendah kontribusinya terhadap PAD. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun, terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar 2,90 persen. Realisasi selama lima tahun selalu berada di bawah target. Tahun 2024, kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 3,12 persen. Rendahnya kontribusi retribusi daerah dipengaruhi oleh kebijakan nasional di lingkup komponen retribusi daerah serta upaya peningkatan target yang diproyeksi oleh perangkat daerah penanggung jawab retribusi daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terbagi atas 2 (dua) komponen yaitu 1) transfer pemerintah pusat dan 2) transfer pemerintah provinsi. Secara umum, pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,13 persen dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2024, komposisi pendapatan transfer terhadap total pendapatan tercatat sebesar 58,58 persen. Realisasi pendapatan transfer tiap tahun selalu berada di bawah target, yaitu hanya



berkisar antara 97-98 persen, bahkan tahun 2020, hanya terealisasi sebesar 91,26 persen akibat pandemi covid-19.

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan terbesar yang berkontribusi dalam pendapatan transfer, meskipun rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 5,69 persen, masih lebih kecil dari pendapatan transfer dari pemerintah provinsi yang mencapai 7,57 persen. Pada tahun 2024, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 46,22 persen terhadap total pendapatan transfer, dan sisanya dikontribusi oleh pendapatan transfer pemerintah provinsi. Diharapkan dengan adanya perubahan pada komponen pendapatan transfer provinsi, akan meningkatkan pendapatan transfer pada tahun-tahun mendatang.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun waktu lima tahun, dengan rata-rata sebesar 58,69 persen. Pada tahun 2024, kontribusi komponen ini terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 0,14 persen, meskipun realisasi tahunan selalu *over target*, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi covid-19.

BPKAD mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas BMD yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah memperoleh pembayaran retribusi yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro dan Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD.



Pendapatan Transfer yang semula di kelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, jadi Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD selaku SKPD dan BPKAD selaku SKPKD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2020	242.369.402.546	164.091.558.019	67,70
2021	5.795.297.845.586	5.493.099.152.911	94,79
2022	5.838.841.578.726	5.447.918.711.709	93,30
2023	6.199.632.243.580	5.832.826.638.287	94,08
2024	6.651.000.567.141	6.413.535.300.763	96,42

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Untuk capaian realisasi pendapatan dari tahun 2021 s.d tahun 2024 mengalami peningkatan. Perkembangan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2020 s.d tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
e 2020	1.899.478.805.481	1.803.208.524.281	94,93
2021	1.548.823.343.205	1.524.192.399.934	98,41
2022	1.640.780.958.210	1.597.872.233.276	97,38
2023	1.736.364.940.284	1.702.146.252.003	98,03
2024	1.760.981.431.276	1.746.526.545.202	99,17

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Perkembangan anggaran belanja BPKAD dari tahun 2020 s.d tahun 2024 kecenderungannya meningkat dimana rata-rata pertumbuhan anggaran belanja BPKAD sebesar 20,00%. Pada tahun 2020 ada kenaikan yang sangat signifikan karena adanya belanja untuk penanganan Covid-19.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.4
Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD 2020-2024

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana yang tercantum pada tabel 2.10 di bawah ini:



Tabel 2.11
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BPKAD TAHUN 2020-2024

Uraian	2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited			2023 Audited			2024 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah															
Pendapatan Asli Daerah	2,660	4,270	160.53	354,747	130,388	36.76	402,263	158,233	39.34	356,406	128,001	35.91	301,949	163,525	54.16
Hasil Retribusi Daerah	1,677	2,569	153.19	2,633	2,699	102.51	2,734	3,377	123.52	2,734	2,918	106.73	2,518	3,634	144.32
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	64,272	71,304	0,00	74,195	75,860	102.24	76,280	76,241	99.95	77,598	79,015	101.83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	983	1701	0,00	287,842	56,385	0,00	325,334	78,996	24.28	277,392	48,842	17.61	221,833	80,876	36.46
Pendapatan Transfer	0	0	0,00	4,813,212	4,729,476	98.26	5,430,955	5,282,559	97.27	5,830,275	5,691,706	97.62	6,349,050	6,240,272	98.29
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0,00	3,083,609	3,065,553	99.41	3,745,851	3,601,509	96.15	0	0	0	0	0	0
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	0	0,00	598,660	598,314	99.94	568,915	568,003	99.84	4,581,602	4,501,677	98.26	5,108,721	5,046,513	98.78
Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0,00	1,130,943	1,065,609	94.22	1,116,189	1,113,047	99.72	1,248,673	1,190,029	95.30	1,240,329	1,193,759	96.25
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0,00	627,338	633,235	100.94	5,623	10,708	190.43	12,950	13,988	108.02	-	9,737	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0,00	30,230	36,127	119.51	5,623	10,708	190.43	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	597,108	597,108	100.00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Pendapatan Daerah	2,660	4,270	160.53	5,795,297	5,493,099	94.79	5,838,841	5,451,500	93.37	6,199,631	5,833,695	94.10	6,650,999	6,413,534	96.43

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020-2024



Tabel 2.12
REALISASI ANGGARAN BELANJA BPKAD TAHUN 2020-2024

Uraian	2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited			2023 Audited			2024 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	49,279	44,210	89.71	39,251	37,747	96.17	47,372	42,706	90.15	55,631	43,530	78.25	54,301	51,179	94.25
Belanja Pegawai	29,626	27,393	92.46	22,255	22,033	99.00	28,035	25,466	90.84	33,573	23,978	71.42	27,742	26,763	96.47
Belanja Barang Dan Jasa	19,653	16,817	85.57	16,996	15,714	92.46	19,337	17,240	89.16	22,058	19,552	88.64	26,559	24,416	91.93
Belanja Modal	7,892	6,718	85.12	1,080	1,005	93.06	1,550	1,261	81.35	4,159	4,022	96.71	9,654	9,306	96.40
Belanja Peralatan Dan Mesin	7,510	6,350	84.55	846	773	91.37	1,007	900	89.37	3,827	3,691	96.45	9,067	8,726	96.24
Belanja Gedung Dan Bangunan	367	355	96.73	14.0	14.0	100.00	318	312	98.11	221	220	99.55	301	294	97.67
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	15	13	86.67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	220	218	99.09	225	49	21.78	111	111	100.00	286	286	100.00
Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	90,785	75,948	83.66	59,532	30,229	50.78	53,099	52,261	98.42	34,889	32,871	94.22
Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	90,785	75,948	83.66	59,532	30,229	50.78	53,099	52,261	98.42	34,889	32,871	94.22
Belanja Transfer	0	0	0,00	1,417,714	1,409,487	99.42	1,532,325	1,523,675	99.44	1,623,475	1,602,333	98.70	1,662,135	1,653,166	99.46
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	0	0	0,00	166,155	166,155	100	222,435	222,278	99.93	227,553	227,375	99.92	249,965	248,982	99.61
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0,00	1,251,559	1,243,332	99.34	1,309,890	1,301,397	99.35	1,395,922	1,374,958	98.50	1,412,170	1,404,184	99.43
Total Belanja Daerah	57,171	50,928	89.08	1,548,830	1,524,187	98.41	1,640,779	1,597,871	97.38	1,736,364	1,702,146	98.03	1,760,979	1,746,522	99.18

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020-2024



Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tahun 2020-2024

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun			Target Renstra	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada Tahun
				2020	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10	11	12	13	14=(11/8)*100	15=(12/9)*100	16=(13/10)*100	17	18	19=(18/17)*100
	TAHUN 2020																	
	IKU																	
	TUJUAN :																	
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%												
	SASARAN :																	
I.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan APBD	Waktu	Tepat	Tepat	100%												
	IKK																	
	OUTCOME (PROGRAM)																	
	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1. Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	83.33	100.00	120.00												
		2. Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100.00	100.00	100.00												
		3. Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	88.89	97.22	109.37												
		4. Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada												



NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun			Target Renstra	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada Tahun
				2020	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10	11	12	13	14=(11/8)*100	15=(12/9)*100	16=(13/10)*100	17	18	19=(18/17)*100
	SASARAN :																	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100.00	100.00	100.00												
	IKK																	
	OUTCOME (PROGRAM)																	
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari	%	99.91	99.94	100.03												
		2. Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen	931	978	105.05												
		3. Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%	93.14	99.94	107.30												
	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu	Tepat	Tepat	Tepat												
		2. Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	88.89	94.44	106.25												
	SASARAN :																	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100.00	100.00	100.00												
	IKK																	
	OUTCOME (PROGRAM)																	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%	86.12	97.22	112.89												
		2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	86.12	100.00	116.12												
		3. Persentase BMD yang dimanfaatkan	%	48.01	30.26	63.03												
		4. Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%	33.03	33.09	100.19												



NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun			Target Renstra	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada Tahun
				2020	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5) \times 100$	8	9	10	11	12	13	$14 = (11/8) \times 100$	$15 = (12/9) \times 100$	$16 = (13/10) \times 100$	17	18	$19 = (18/17) \times 100$
TAHUN 2021 - 2023																		
IKU																		
TUJUAN :																		
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria				4	4	4	4	4	4	100	100	100			
SASARAN :																		
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	Status				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%			
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	Persentase				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
IKK																		
OUTCOME (PROGRAM)																		
<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>																		
	1.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%				10.00	8.00	6.00	9.74	8.00	5.08	80.00	100.00	84.67			
	2.	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%				76.91	67.77	70.53	78.52	67.77	62.29	88.12	100.00	88.32			
	3.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%				11.66	13.77	13.35	14.12	13.77	10.52	118.10	100.00	78.80			
	4.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%				-7.00	-6.00	-5.00	-5.00	-6.00	-4.64	85.71	100.00	92.80			
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	Persentase				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
IKK																		
OUTCOME (PROGRAM)																		
<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>																		
		Manajemen Aset	Ya/Tidak				Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100%	100%	100%			



NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun			Target Renstra	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada Tahun
				2020	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10	11	12	13	14=(11/8)*100	15=(12/9)*100	16=(13/10)*100	17	18	19=(18/17)*100
TAHUN 2024																		
IKU																		
TUJUAN :																		
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria													4	4	100
SASARAN 1 :																		
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	Status													Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	Persentase													90.28	93.06	103.08
IKK																		
OUTCOME (PROGRAM)																		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah																		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Status													Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen													97	97	100%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status													Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
SASARAN 2 :																		
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	Persentase													90.28	86.11	95.38
IKK																		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	Persen													90	90	100%

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 yaitu **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**.

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 yaitu **Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah** dengan target untuk tahun 2020 yaitu **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Untuk capaian indikator tujuan pada tahun 2020 dapat dikatakan mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 yaitu :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Indikator Sasaran “*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*” antara lain :

- a. Ketepatan Penetapan APBD, target pada tahun 2020 adalah Ketepatan APBD tepat waktu capaian pada tahun 2020 adalah Tepat Waktu karena Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan, dapat dikatakan capaian pada 2020 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.
- b. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP, target pada tahun 2020 adalah 100% capaian pada tahun 2020 adalah 100% karena Jumlah SKPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.



Untuk Indikator Sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib” yaitu :

- Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik target pada tahun 2020 adalah 100% capaian pada tahun 2020 adalah 100% karena jumlah SKPD yang mengelola Barang Milik Daerah nya dengan baik berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yaitu **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.**

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021, 2022, dan 2023 ada perubahan indikator sesuai rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Bogor yang semula **Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah** menjadi **Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar.**

Target untuk tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah 4 Tingkat Pemenuhan Kriteria *WTP* capaian indikator tujuan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yaitu 4 Kriteria **Opini Laporan Keuangan yang Wajar** dapat dikatakan capaian mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yaitu :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Indikator **Sasaran** “*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*” antara lain :

- a. Ketepatan Penetapan APBD, target pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah Pentepatan APBD tepat waktu capaian pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah Tepat Waktu karena Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi



tahun berjalan, dapat dikatakan capaian pada 2021, 2022, dan 2023 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.

- b. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP, target pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah 100% capaian pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah 100% karena Jumlah SKPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Indikator Sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas” pada Tahun 2024 mengalami perubahan sesuai rekomendasi dan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menjadi :

1. Ketepatan Penetapan APBD, target Tepat Waktu realisasinya penetapan APBD tepat waktu sehingga capaiannya 100%.
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi dengan target 90,28 % dengan realisasi 93,06% atau capaiannya sebesar 103,08%.

Untuk Indikator Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib yaitu :

- Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik target pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah 100% capaian pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah 100% karena jumlah SKPD yang mengelola Barang Milik Daerah nya dengan baik berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Indikator Sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib” pada Tahun 2024 juga mengalami perubahan yaitu menjadi :

- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi dengan target 90,28% dengan realisasi 86,11% atau capaiannya sebesar 95,38%.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 – 2023 telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “**berhasil**” yaitu capaian rata-ratanya 100,00% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja capaian tahun 2021 - 2023 terhadap capaian Akhir Renstra 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

Tabel 2.14
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Akhir Renstra Tahun 2023
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	% Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian						100 %	100 %	100 %

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas di Perangkat Daerah” Tahun 2021, 2022, dan 2023 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dimana dalam penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2023 realisasinya 100.00% (Tepat Waktu) dari target 100.00% Tepat Waktu ;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00% (72 Perangkat Daerah) realisasinya 100.00%;



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis *Badan* Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.5
Capaian Sasaran Strategis 1

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas memiliki 2 capaian sesuai indikator sasaran strategis yaitu Ketepatan Penetapan APBD dengan capaian 100% dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi dengan capaian 103,08%.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.6
Ketepatan Penetapan APBD



Ketepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah beberapa aspek yang menentukan ketepatan penetapan APBD:

a) Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

APBD harus disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b) Ketepatan Waktu dalam Penyusunan dan Penetapan

APBD harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan siklus perencanaan keuangan daerah. Keterlambatan dalam penetapan dapat berdampak pada terhambatnya program pembangunan dan pelayanan publik.

c) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah

APBD harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, seperti:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Ketepatan ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

d) Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik



Ketepatan penetapan APBD juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Forum konsultasi publik
- Penyampaian rancangan APBD secara terbuka

e) Efisiensi dan Efektivitas Penganggaran

APBD harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta memastikan bahwa belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) Pengawasan dan Evaluasi

Proses pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan penetapan APBD. Evaluasi terhadap realisasi APBD perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.


Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, penetapan APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dari segi realisasi, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 adalah Tepat Waktu dan pada tahun 2024 adalah Tepat Waktu.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.8
Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dampak terlihat konsisten di angka 100% selama beberapa tahun berturut-turut (2019-2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya setiap tahunnya tanpa adanya perubahan signifikan. Menunjukkan kinerja yang konsisten dengan target yang stabil dan realistis.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Gambar di atas menampilkan pencapaian kinerja tahun 2024 terkait ketepatan penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Capaian 2024 - Ketepatan Penetapan APBD

- Target yang ditetapkan adalah **tepat waktu**.
- Realisasi yang dicapai juga **tepat waktu**, sesuai target.
- Tingkat pencapaian adalah **100%**, artinya target berhasil dicapai sepenuhnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

- Target tahun 2024 adalah **tepat waktu** dalam penetapan APBD.
- Capaian terhadap target Rencana Strategis (Renstra) juga **100%**, artinya seluruh target yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra berhasil dipenuhi.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Ketepatan Penetapan APBD Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% dari target akhir RENSTRA Tepat Waktu dan terealisasi Tepat Waktu pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penetapan APBD tahun 2024 berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi



Ketepatan **penetapan** APBD Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Kondisi dan Karakteristik Daerah

Setiap daerah memiliki kondisi fiskal, dinamika politik, serta kapasitas administrasi yang berbeda dalam menetapkan APBD. Hal ini membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi menjadi kurang relevan.

2. Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda

Terkadang, ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau regulasi baru yang memengaruhi proses penetapan APBD di suatu daerah, sementara daerah lain mungkin tidak terdampak.

3. Variasi Proses dan Waktu Pembahasan

Setiap daerah memiliki dinamika dalam pembahasan APBD, termasuk perbedaan dalam kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Faktor keterlambatan seperti pembahasan yang alot, revisi berkali-kali, atau perubahan asumsi makro ekonomi bisa berbeda di tiap daerah.


4. Tidak Ada Standar Seragam dalam Pengukuran Ketepatan

Ketepatan waktu penetapan APBD bisa dihitung berdasarkan tanggal tertentu, tetapi dalam praktiknya, daerah mungkin memiliki perbedaan prosedural atau penyesuaian yang membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi tidak sepenuhnya valid.

Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional/provinsi karena berbagai faktor, capaian 100% dalam ketepatan penetapan APBD tetap menjadi indikator keberhasilan daerah dalam perencanaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan dalam menjalankan program pembangunan.



FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN KETEPANAN PENETAPAN APBD BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.11
Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD

Gambar di atas merupakan faktor utama yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan dalam penetapan APBD. Perencanaan penganggaran yang baik dan berkualitas menjadi dasar utama keberhasilan ketepatan waktu penetapan APBD. Artinya, dengan adanya perencanaan yang baik, penetapan APBD berhasil dilakukan tepat waktu dengan tingkat keberhasilan 100%.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.12
Faktor Lainnya Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian Ketepatan Penetapan APBD meliputi:

1. Perencanaan Anggaran yang Baik

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Menjadwalkan penyusunan dan pembahasan anggaran dengan batas waktu yang jelas.
- Penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD yang matang dan tepat waktu.

2. Kordinasi eksekutif-legislatif yang efektif

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Penyelarasan Waktu Pelaksanaan Pembahasan APBD dengan jadwal Reses DPRD
- Membangun kesepahaman sejak awal tentang prioritas pembangunan daerah

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Pelatihan dan workshop berkala tentang pengelolaan keuangan daerah

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran
- Evaluasi berkala terhadap regulasi yang berpengaruh pada penyusunan APBD

5. Transparansi Publik

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Memanfaatkan platform digital untuk mempublikasikan rancangan APBD

Berdasarkan hasil rekomendasi Bapedalitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) **Ketepatan Penetapan APBD** tidak berlaku lagi karena dari hasil rekomendasi, Ketepatan Penetapan APBD udah termasuk ke dalam IKU "**Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**".



Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan. Kepatuhan ini dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.13
Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

a) Kepatuhan terhadap Regulasi

- Mengacu pada kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

b) Proses Penganggaran dan Perencanaan

- Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- Adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran melalui Musrenbang.



c) Pelaksanaan Anggaran

- Penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Adanya mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya.

e) Evaluasi dan Pengawasan

- Pemeriksaan berkala oleh BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Penggunaan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.


Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif, penurunan opini BPK, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan capaian **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi** Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 103.08% dari target 90.28% dan terealisasi sebesar 93.06%.




Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

IKU 2019-2023 - Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

IKU 2024 - Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi



Sumber: Renstra Tahun 2024-2026



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya memiliki indikator **“Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP”**, sedangkan mulai tahun 2024 indikator tersebut diganti dengan **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”**. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari:



1. Perbedaan Definisi dan Fokus Indikator

Indikator yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP," lebih mengarah pada aspek kepatuhan administratif dan kesesuaian prosedural dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Artinya, indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu memenuhi standar akuntansi yang berlaku (SAP).

Sementara itu, indikator yang digunakan mulai tahun 2024, yaitu "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi," mengukur kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, yang melibatkan bukan hanya laporan keuangan tetapi juga implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keduanya memiliki aspek yang berbeda dalam pengukuran dan cakupan yang dinilai, yang mengarah pada pengukuran yang berbeda pula. Oleh karena itu, meskipun keduanya tercapai lebih melebihi target yang ditentukan, perbedaan fokus dan definisi indikator ini membuat hasilnya sulit untuk dibandingkan secara langsung.

2. Tujuan dan Sasaran yang Berbeda

Meskipun keduanya menilai kinerja di bidang pengelolaan keuangan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai juga dapat berbeda. Indikator pertama fokus pada pencapaian standar akuntansi, sedangkan indikator kedua berfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas, yang bisa mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun hasil capaian di atas 100% menunjukkan keberhasilan, perbandingan langsung antara kedua indikator tersebut tidak dapat menggambarkan kesetaraan hasil secara objektif.



Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi mencapai 93,06% dari target 90,28%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki indikator yang berbeda.

Meskipun indikator yang digunakan pada berbeda, pencapaian sudah mencapai target yang ditentukan, keduanya menandakan keberhasilan dalam mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan gambaran positif terhadap kinerja yang dicapai.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 9,15% dari target akhir RENSTRA sebesar 92,00% dan terealisasi 93,06% pada tahun 2024. Pencapaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 yang melebihi target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap berbagai aspek, antara lain:



1. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah:

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan akuntabilitas ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Peningkatan efisiensi ini termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Indikator Kinerja Utama “**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**” Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Karakteristik dan Kapasitas Fiskal Daerah

Setiap daerah memiliki struktur keuangan yang berbeda, termasuk sumber pendapatan, tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat, dan kapasitas dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat standar kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung.

2. Variasi Implementasi Kebijakan di Setiap Daerah

Meskipun regulasi pengelolaan keuangan daerah bersifat nasional, penerapan di masing-masing daerah dapat berbeda tergantung pada kualitas tata kelola, kesiapan sistem, serta sumber daya manusia yang tersedia.

3. Perbedaan Mekanisme Evaluasi dan Pengukuran

- Beberapa daerah mungkin memiliki sistem audit dan pengawasan internal yang lebih ketat dibandingkan daerah lain.



- Standar dan metode yang digunakan dalam mengukur kepatuhan bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga hasilnya tidak selalu sebanding.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian **100% dengan realisasi 93,06% dari target 90,28%** tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan **kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola keuangan yang optimal.**



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.17
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor yang menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan Berdasarkan Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi” adalah:

Faktor 1: Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang Berkualitas. Kualitas perencanaan penganggaran menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang baik menghasilkan program dan kegiatan yang realistis, efektif, dan efisien.



Program pendukung:

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran melalui penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai regulasi, berbasis data, dan berorientasi hasil.

Faktor 2: Terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu

Penatausahaan keuangan yang dilakukan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai standar akan mendukung transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

Kegiatan pendukung:

Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar, yaitu penggunaan dan pelaporan dana bantuan yang tepat sasaran dan akuntabel.

Faktor 3: Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Berkualitas

Laporan yang akurat, tepat waktu, dan informatif sangat penting dalam menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Program/Kegiatan pendukung:

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkup Keuangan Daerah, guna mendukung penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan berbasis data.



Adapun Faktor-faktor pendukung lainnya yang bisa menjadi penyebab Keberhasilan/Kegagalan adalah:



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.18
Faktor Lain yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. **Kepatuhan terhadap regulasi**

Faktor pertama mencakup pentingnya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Solusi yang diberikan adalah sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkala untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait aturan yang berlaku.

2. **Pemahaman Koresi Indikator Anggaran dan Rincian Anggaran**

Faktor kedua menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai indikator dan rincian anggaran. Untuk mencapainya, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD serta kinerja yang jelas terkait anggaran.

3. **Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor ketiga berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah)



dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan rutin dan penguatan kapasitas menjadi upaya utama yang disarankan.

4. **Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

Faktor keempat menekankan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini disarankan untuk melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. **Pengawasan dan Penegakan Aturan**

Faktor kelima berhubungan dengan penguatan mekanisme pengawasan dan audit. Diperlukan audit yang berkala dengan adanya mekanisme reward dan punishment untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuanganyang terkait dengan IKU “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi” terkait evaluasi Kinerja, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan terlampir.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.19
Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kategori Tinggi



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi meliputi:

1. **Meningkatkan Standar Kinerja**

- o Dengan menaikkan target, pemerintah daerah lebih terdorong untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah.

2. **Konsistensi dengan Tren Peningkatan**

- o Tren capaian menunjukkan perbaikan, sehingga target yang lebih tinggi lebih realistis dibanding mempertahankan angka di bawah realisasi sebelumnya.

3. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

- o Target yang lebih tinggi akan memotivasi peningkatan pengawasan, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

4. **Optimalisasi Sistem dan Teknologi Informasi**



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.20
Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi



Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori tinggi mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan aset daerah. Kepatuhan ini mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2023 Tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik

Prinsip utama dalam pengelolaan BMD mencakup kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.

- **Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMD**

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD dapat diukur berdasarkan aspek berikut :

- **Perencanaan dan Pengadaan**

- Kesesuaian pengadaan BMD dengan kebutuhan dan prioritas daerah
- Kepatuhan terhadap proses perencanaan anggaran
- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku

- **Pencatatan dan Inventarisasi**

- Ketaatan dalam mencatat dan melaporkan aset daerah
- Kelengkapan dokumen administrasi barang milik daerah
- Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah

- **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

- Kepatuhan terhadap prosedur pemanfaatan barang milik daerah
- Kepatuhan terhadap pemeliharaan aset agar tetap dalam kondisi baik
- Efektivitas dalam penggunaan aset untuk kepentingan pelayanan publik



- **Pemindahtanganan dan Penghapusan**

- Prosedur pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Ketepatan dalam proses penghapusan aset yang sudah tidak digunakan
- Kepatuhan terhadap mekanisme lelang atau hibah barang milik daerah

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tinggi untuk tahun **2024**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kepatuhan: 95,38%

- Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD sudah mencapai 95,38% dari target yang ditetapkan.
 - Angka ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam penerapan kebijakan terkait aset daerah.

2. Target: 90,28

- Target awal yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 90,28.
- Artinya, pemerintah daerah berharap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD minimal berada pada angka tersebut.


3. Realisasi: 86,11

- Realisasi aktual dari kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD adalah 86,11.
- Meskipun sudah cukup tinggi, realisasi ini masih berada di bawah target yang telah ditentukan.


Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam **efektivitas pengelolaan APBD, kepatuhan regulasi, transparansi, serta optimalisasi aset daerah**. Kondisi ini mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
IKU 2016-2023 -Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
IKU 2016-2023 -Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik



Sumber: Renstra Tahun 2024-2026

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi mencapai 86.11% dari target 90,28%. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator pada tahun sebelumnya.



- Indikator lama ("Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD yang Baik") lebih berorientasi pada jumlah OPD yang mampu mengelola BMD dengan baik, tetapi tidak mengukur kepatuhan terhadap regulasi secara menyeluruh.
- Indikator baru ("Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan BMD Kategori Tinggi") lebih fokus pada kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku, mencerminkan sejauh mana regulasi ditaati.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung karena terdapat perbedaan indikator kinerja yang digunakan pada masing-masing tahun.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi” Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 1.78% dari target akhir RENSTRA sebesar 93.60% dan terealisasi 86.11% pada tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Bogor. Terdapat peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan pengelolaan BMD, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan selama periode perencanaan. Secara agregat, target RENSTRA telah terlampaui, meskipun pada tahun



2024 sendiri, target tahunan belum sepenuhnya tercapai. Realisasi 2024 kurang dari target, maka akan diadakan evaluasi dan perbaikan di aspek regulasi, sistem, SDM, dan koordinasi antar OPD.

Penguatan pengawasan, digitalisasi, dan pelatihan SDM juga akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD, serta penggunaan sistem informasi pengelolaan aset daerah akan lebih dimaksimalkan, sehingga pencatatan dan pelaporan aset daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan real-time. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat dan target yang ditetapkan di tahun berikutnya dapat tercapai.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Indikator Kinerja Utama **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”** Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi dikarenakan memiliki karena beberapa alasan berikut:

1. **Perbedaan Indikator dan Kriteria:** Setiap daerah mungkin menggunakan indikator atau kriteria yang berbeda dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. **Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda:** Setiap daerah memiliki kebijakan dan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang bisa bervariasi, tergantung pada peraturan daerah masing-masing.



3. **Metodologi Pengukuran yang Berbeda:** Daerah dapat menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur dan melaporkan tingkat kepatuhan, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan secara langsung.
4. **Faktor Sumber Daya dan Infrastruktur:** Sumber daya dan kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi hasil pengukuran kepatuhan yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.
5. **Tahapan Implementasi yang Berbeda:** Beberapa daerah mungkin masih dalam tahap awal penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, sementara daerah lain sudah lebih maju dalam implementasinya.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian 95,38% dengan realisasi 86,11% dari target 90,28% tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola Barang Milik Daerah yang optimal.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.24

Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Pengelolaan BMD yang berkualitas mencerminkan bahwa seluruh proses perencanaan, penatausahaan, hingga pemanfaatan aset daerah dilaksanakan secara tertib, sesuai aturan, dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menjaga nilai aset daerah serta menjamin transparansi dan efisiensi dalam pemanfaatannya.



Komponen yang Mendukung:

- Perencanaan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar
 - Pengadaan dan perencanaan aset daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, mendukung pelayanan publik, dan memperhatikan efisiensi anggaran.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar
 - Meliputi pencatatan, penginventarisasian, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri dan sistem aplikasi yang ditetapkan pemerintah (misalnya SIMDA BMD atau SIPKD).
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - Aset daerah dimanfaatkan sesuai regulasi, baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk lainnya yang sah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar aturan.

Adapun Faktor-faktor lain yang menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.25
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi



Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau gagalnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Faktor pertama menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mencapainya, diperlukan:

- Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan BMD.
- Komitmen pimpinan dalam menjalankan dan menerapkan regulasi dengan baik.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Efisien

Agar aset daerah dapat dikelola secara optimal, dibutuhkan:

- Rekonsiliasi jadwal pemeliharaan, pencatatan, dan pelaporan BMD secara rutin dan tepat waktu.
- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

3. Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan:

- Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam pelayanan OPD dan pengelolaan keuangan daerah.
- Komitmen pengguna dan pengurus barang dalam merencanakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai ketentuan.

4. Sistem Pengelolaan Aset yang Terintegrasi

Pengelolaan aset yang efektif membutuhkan sistem yang baik, yaitu melalui:

- Pembinaan sistem pengelolaan BMD agar lebih terstruktur dan efisien.
- Optimalisasi sistem manajemen aset berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

5. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Agar kebijakan pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik, perlu dilakukan:

- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pengawasan.



- Penguatan audit berkala dengan menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi” terkait Pelaksanaan Sosialisasi, Rekonsiliasi BMD dan Upaya pencapaian melalui *reward and punishment* terlampir.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.26
Rekomendasi Penyesuaian Target IKU

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi meliputi :

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi

- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan Barang Milik Daerah.
- Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada seluruh perangkat daerah.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Lebih Efektif

- Menyusun jadwal pemeliharaan yang lebih terstruktur dan memastikan pencatatan yang lebih akurat.
- Meningkatkan ketepatan penyampaian laporan BMD secara rutin dan tepat waktu.



3. **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

- Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset daerah.
- Memperkuat komitmen pengguna dan pengelola barang dalam merencanakan kebutuhan aset sesuai regulasi.

4. **Optimalisasi Sistem Pengelolaan Aset Berbasis Teknologi**

- Meningkatkan penggunaan sistem manajemen aset yang lebih modern dan berbasis digital.
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengelolaan BMD yang sudah ada.

5. **Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat**

- Melakukan audit berkala dengan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.

Mengoptimalkan peran pengawasan internal dalam memastikan pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

Aspirasi Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, Capaian tahun 2020 sebesar 76,50 poin, tahun 2021 sebesar 79,50, tahun 2023 79,79. Hasil evaluasi terhadap 8 (delapan) aspek layanan pada tahun 2024 juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai 80,50 poin atau kategori baik. Meskipun kepuasan agregat sudah tinggi, masih terdapat potensi penguatan kualitas layanan yang berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas, kecepatan, dan infrastruktur digital. Untuk meningkatkan skor ini, Kemenkeu perlu berinvestasi lebih dalam infrastruktur digital dan meningkatkan layanan daring yang lebih responsive.

▪ **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021, 2022, dan 2023**

Dalam mendukung pencapaian program unggulan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Sesuai kewenangan BPKAD sebagai SKPKD, melaksanakan hal hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer.

Pada Tahun 2021 Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi *pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa terealisasi* sebanyak 414 desa dari target 416 desa atau sebesar 99,52 dikarenakan ada 2 desa yang tidak mengajukan proposal. Pada Tahun 2022 pencapaian realisasinya sebanyak 412 desa dari target 415 desa atau sebesar 99,28 hal ini dikarenakan adanya 3 Desa yang tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II yaitu Desa Raga



Jaya di kecamatan Bojonggede, Desa Cidokom di Kecamatan Rumpin dan Desa Pasirlaja di Kecamatan Sukaraja. Pada Tahun 2023 pencapaian realisasinya sebanyak 405 desa dari target 416 desa atau sebesar 97,36 hal ini dikarenakan adanya 11 Desa yang tidak mengusulkan proposal dan tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II. Pada kegiatan ini untuk pelaksana teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Sedangkan pencapaian melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : *Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama* realisasi tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 adalah 100%.

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023

NO	KARSA BOGOR	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME (TAHUN 2020)			VOLUME (TAHUN 2021)			VOLUME (TAHUN 2022)			VOLUME (TAHUN 2023)		
								TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MEMBANGUN																		
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (samisade)	Desa	-	-	-	416	414	99.52	416	414	99.52	416	405	97.36
	BERKEADABAN																		
12	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan umum - Alokasi Dana Desa (ADD):													
						1. Insentif RT / RW	org	18,938	18,938	100.00	19,075	19,075	100.00	19,075	19,075	100.00	19,235	19,235	100.00
						2. Insentif Anggota Linmas	org	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00
						3. Insentif guru ngaji	org	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00
						4. Operasional Posyandu	lembaga	4,770	4,770	100.00	4,770	4,770	100.00	4,770	4,770	100.00	4,834	4,834	100.00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Pada Tahun 2024 Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi *pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa* terealisasi sebanyak 414 desa dari target 416 desa atau sebesar 99,52 dikarenakan ada 2 desa yang tidak mengajukan proposal.

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : *Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama* realisasi tahun 2024 sebesar 100%

Hasil pencapaian penyaluran bantuan keuangan pemanfaatan infrastruktur dan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama Tahun 2024 dapat dijabarkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel. 2.16
Pencapaian Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024


NO	BANTUAN KEUANGAN	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024			KET.
								TAGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (samisade)	Desa	416	414	99,52	Ada 2 Desa yang tidak mengusulkan proposal
2	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Umum yang termasuk Program Pancakarsa					
						1. Insentif RT / RW	Orang	19.354	19.354	100,00	
						2. Insentif Anggota Linmas	Orang	4.160	4.160	100,00	
						3. Insentif guru ngaji	Orang	10.400	10.400	100,00	
						4. Operasional Posyandu	Lembaga	4.839	4.839	100,00	

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari kelompok sasaran atau mitra dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur :

1. Kementerian
 - Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIPD dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 - Koordinasi dan penyampaian laporan pada Kementerian Keuangan terkait dana perimbangan daerah dan dana transfer.
2. Provinsi Jawa Barat
 - Koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait dengan bantuan provinsi (penerimaan dan belanja)
3. DPRD Kabupaten Bogor
 - Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. SKPD/Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
 - Koordinasi dan konsultasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Pembinaan mengenai pengelolaan keuangan dan aset Daerah SKPD.
 - Penatausahaan keuangan SKPD.
 - Koordinasi terkait rewiu APIP.
5. Lembaga
 - Koordinasi dengan lembaga perbankan (bjb dan BRI) terkait dengan penyertaan modal sebagai dasar dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah dan pengelolaan kas daerah.
6. Pemerintahan Desa
 - Penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Desa.

Dalam hal ini sesuai dengan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.27
Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Bogor pada Tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bogor. Adapun permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor ditinjau berdasarkan aspek diantaranya :

1. Aspek Geografis

Berdasarkan aspek geografi, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah: a. Masih tingginya risiko bencana b. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup c. Semakin meluasnya titik wilayah yang terdampak bencana alam d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Aspek Demografi

Berdasarkan aspek demografi, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah: a. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi b. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah c. Jumlah penduduk usia tua yang cenderung meningkat d. Tingkat urbanisasi yang masih tinggi.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan aspek kesejahteraan permasalahan yang teridentifikasi adalah: a. Masih tingginya tingkat kemiskinan Masih banyaknya penduduk yang menganggur/mencari pekerjaan akibat masih rendahnya kesempatan kerja c. Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada ketimpangan mengakses sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat d. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan e. Belum optimalnya pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya local.

4. Aspek Daya Saing

Berdasarkan aspek daya saing, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah: a. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan,

kesehatan dan daya beli b. Belum meratanya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat c. Belum optimalnya pemenuhan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja d. Belum optimalnya kinerja dan kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM.

5. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan aspek pelayanan umum, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah: a. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar b. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi daerah c. Belum optimalnya implementasi kompetensi aparatur d. Penggunaan teknologi untuk pembangunan/pelayanan publik yang belum optimal

Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berkaitan langsung dengan *Aspek Pelayanan Umum*.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 69,38 poin atau kategori B mengalami kenaikan yang kurang signifikan yaitu ada kenaikan sebesar 0,02 poin dari tahun 2023 jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA” sebesar 90,00 maka masih ada selisih sebesar 20,62 poin. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor masih jauh dari perwujudan good governance yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform) dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Permasalahan BPKAD yang belum tercapai sampai Tahun 2024 antara lain :

a. Belum tercapainya target BPKAD dan penyebabnya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya :

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah realisasi tahun 2024 WDP dari target WTP dikarenakan ketidakcukupan pengungkapan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bogor.
- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi realisasi 86,11% dari target 90,28 dikarenakan beberapa SKPD tingkat kepatuhannya masih kategori sedang.

b. Permasalahan kekinian

Permasalahan kekinian yang muncul pada BPKAD adalah adanya regulasi dan kebijakan yang berbeda

c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan

Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sesuai tugas pokok dan fungsi sudah terlaksana dengan baik, dari mulai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 sampai dengan penyusunan APBD.

d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jawa Barat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk mandatory kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana

e. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS

Reformasi birokrasi dilaksanakan di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan. Salah satu tolak ukur penilaian atas pengelolaan keuangan

yang baik adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dan Opini WTP dari BPK atas LKPD juga sebagai salah satu unsur penilaian indeks reformasi birokrasi.

Salah satu wujud tata kelola keuangan organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pencapaian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun 2024 adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Untuk target tahun 2025 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

f. Permasalahan lain yang perlu diuraikan

Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD.

Tabel 2.17
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kemungkinan penurunan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bogor	1. Kemungkinan penyusunan LKPD Kabupaten Bogor kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Kemungkinan ketidakcukupan pengungkapan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bogor
	Dokumen penganggaran Perangkat Daerah belum sesuai ketentuan	1. Masih adanya aktivitas sub sub kegiatan yang tidak memperhatikan kode rekening pada RKA Perangkat Daerah; 2. Kurangnya pemahaman tentang korelasi indikator anggaran dan rincian anggaran di Perangkat Daerah; 3. Masih adanya pemakaian sumber dana yang tidak sesuai. 4. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan.
	Penatausahaan keuangan daerah belum optimal	1. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan; 2. Penyampaian data realisasi belanja

		<p>untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer belum sesuai ketentuan dan masih lambat;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Masih belum konsistennya antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya pada Perangkat Daerah;4. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian
	Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari Perangkat Daerah;2. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan;3. Belum terintegrasi antara sistem informasi akuntansi dengan aset.
	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, serta Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya pemahaman Pejabat Pengelola BMD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. RKBMD belum optimal diterapkan dalam Sistem Informasi Aset oleh Perangkat Daerah;3. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset;4. Belum adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah;5. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah yang telah dilakukan pemanfaatan;6. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi melalui digitalisasi aset7. Masih terdapat BMD berupa tanah yang belum bersertifikat;8. Masih terdapat Barang Milik Daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain;9. Masih perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

2.5.1.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan pelayanan

terhadap masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah penunjang urusan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu mendukung program pembangunan di Kabupaten Bogor. Untuk itu, maka diperlukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Adapun pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

2.5.1.3. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2), dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;
Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Didukung oleh karyawan dan karyawan/wati sebanyak 97 orang dirasakan masih cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai perangkat daerah penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan tanggungjawab;
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai dapat dijadikan modal utama dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
Meskipun dari segi kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas masih dipandang perlu ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat melahirkan pegawai yang handal.
2. Pengelolaan barang milik daerah;
Pengelolaan barang milik daerah sampai saat ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

Diperkirakan masih banyak barang milik daerah yang perlu ditertibkan penatausahaannya.

3. Belum optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPD-RI masih belum optimal dikarenakan menu penatausahaan, pelaporan dan aset masih belum tersaji dan terintegrasi.

2.5.1.4 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah; Beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penggunaan teknologi informasi

Pada era globalisasi, teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel diperlukan teknologi informasi. Melalui teknologi system pengelolaan keuangan diharapkan dapat terintegrasi, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.

b. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

1. Koordinasi antar dinas mitra BPKAD belum memadai.

Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas teknis lainnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama BPKAD.

2. Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI).
Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat belum terintegrasinya antara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
3. Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD.
Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD dapat dilihat dari proses penyerapan anggaran yang setiap tahunnya dilaksanakan pada akhir tahun.
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan pemerintah daerah.
Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
5. Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis.
Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis. Hal ini dapat menjadi kendala terutama dalam proses penganggaran. Sebagai contoh, ketika APBD telah ditetapkan dengan mempedomani regulasi yang berlaku pada saat itu, tetapi kemudian harus diubah dan disesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

2.5.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor.

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor adalah ***Kualitas Tata Kelola Pemerintahan***

Sedangkan Isu Strategis Kabupaten Bogor 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor adalah ***Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.***

Adapun isu strategis BPKAD pada Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum optimal”

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), serta (iii) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (iv) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas

2045 sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan 8 Misi (Asta Cita) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi yang ke 7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*



Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, hasil evaluasi kinerja RKPD, prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif (Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembanguann, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapaitas masyarakat sipil).

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu dilakukan pemetaan antara tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Adapun telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas (Kemenkeu) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (Kemenkeu) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah : (i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investas (Kemendagri)	Ururusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

Kesesuaian antara capaian BPKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yaitu "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi Kemenkeu yaitu: 1) Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi, 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara

yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat, 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel dan inovatif, 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif.
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional	Pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan
3.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas
4.	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik	Pengelolaan perbendaharaan yang modern; pengelolaan kekayaan negara yang produktif; serta pengelolaan pembiayaan yang kreatif dan risiko yang prudent
5.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.	Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif

Adanya keterkaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu sasaran strategis nomor 5 yaitu Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif



Visi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2025-2029 sejalan dengan Visi Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemendagri akan menjalankan 9 Misi Presiden tersebut, dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan peningkatan sinergi pemerintahan serta pembangunan daerah dan desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi "*Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan tujuan nomor dua yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025- 2029 adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) dan untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan sasaran strategis meliputi: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9).*

Adanya keterkaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan Renstra K/L vertikal dan Renstra BKAD Provinsi Jawa Barat.



Sinergi Bidang Urusan Keuangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tabel 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	<i>Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance</i>	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

Sinergi Bidang Urusan Keuangan dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **misi ke 4**, yaitu :

“Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance”

Dengan tujuan RPJMD yaitu :

“Terciptanya Transformasi Birokrasi yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Bermartabat, Efektif, Efisien, dan Bersih untuk Mewujudkan Ketahanan Daerah”.

Sedangkan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah **sasaran ke 1** yaitu :

“Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif”.

Keterkaitan dengan Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yaitu Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yang **ke salapan**, yaitu :

“Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi birokrasi berdampak.”

Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah dimaksud sebagai berikut :

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah Utara; Kabupaten Karawang di sebelah Timur, Kabupaten Cianjur di sebelah Tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah Barat. Kabupaten Bogor memiliki semboyan **“Prayoga, Tohaga, Sayaga” - “Kuta Udaya Wangsa”**. Prayoga artinya Utama, Tohaga artinya Kokoh dan Kuat, Sayaga artinya Sedia atau Siap Siaga, yang memiliki makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara Kuta artinya Kota, Udaya artinya Fajar atau Kebangkitan, Wangsa artinya Bangsa atau Suku Bangsa, yang memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya akan menjadi pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.
2. **Istimewa**, singkatan dari **Inspiratif**, **Merakyat** dan **Wibawa**, yang dijelaskan sebagai berikut :
 - **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
 - **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk

masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.

- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang**, merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah. Adapun sinergi visi Kabupaten Bogor dengan nasional dan Jawa Barat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Visi Nasional	Visi Jawa Barat	Visi Kabupaten Bogor
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata	Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang
Arti Visi:	Arti Visi:	Arti Visi:
Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.	Istimewa: - situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/ berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan.	Istimewa: kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

	<p>- situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.</p>	<p>Gemilang: kinerja pemerintah daerah yang selalu menunjukkan hasil terbaik serta mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.</p>
--	---	---

Sumber : - RPJMN Tahun 2025-2029
 - Paparan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025;
 - Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah

Adapun **Misi** Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sinergi dan keterkaitan misi nasional (asta cita), Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Sanding Misi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; 3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik; 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
<p>biru;</p> <p>3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;</p> <p>4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;</p> <p>5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;</p> <p>6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;</p> <p>7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;</p> <p>8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>	<p>Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;</p> <p>4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.</p>	<p>3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;</p> <p>4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;</p> <p>5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p>

Sumber : - RPJMN Tahun 2025-2029
- Paparan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025;
- Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut serta keselarasannya dengan rumusan misi nasional dan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik, selaras dengan misi ketujuh Nasional dan misi keempat Jawa Barat.*
2. **Misi kedua**, yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, selaras dengan misi kedua, ketiga, kelima dan keenam Nasional serta misi kedua Jawa Barat.
3. **Misi ketiga**, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, selaras dengan misi kedelapan Nasional, serta misi kedua Jawa Barat.
4. **Misi keempat**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, selaras dengan misi kesatu, keempat dan kedelapan Nasional, serta misi kesatu Jawa Barat.
5. **Misi kelima**, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, selaras dengan misi ketiga, keenam dan kedelapan Nasional, serta misi kedua dan ketiga Jawa Barat.

Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **Misi ke 1**, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”.


Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang berkaitan dengan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah *Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi* dengan **Indikator Sasaran** yaitu **Nilai SAKIP**.

Indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 dan berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.5. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor**

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan								
Indikator Tujuan RPJMD	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,15	86,85	87,12	88,18	89,46	90,94	91,74
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi								
Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai SAKIP	Predikat	69,38	69,80	70,09	70,25	70,60	71,50	72,30

Sumber : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029



Sumber : Permenan RB No. 26 Tahun 2020

Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Gambar : 3.1.

**Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2029**



Pengertian dari Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.

Selain itu, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi birokrasi dilaksanakan di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan. Salah satu tolak ukur penilaian atas pengelolaan keuangan yang baik adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dan Opini WTP dari BPK atas LKPD juga sebagai salah satu unsur penilaian indeks reformasi birokrasi.

Salah satu wujud tata kelola keuangan organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Prioritas Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah *Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi* melalui :

- a) *Transformasi Layanan Pemerintahan Berbasis Digital;*
- b) *Akselerasi Pembangunan Pedesaan;*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ke-1 yaitu *Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi*. Urusan Bidang Keuangan, Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada arah kebijakan pemerintah daerah yang ke-12 yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pertama adalah pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-



undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanahkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran pertama yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* yang pada Tahun 2025 dituangkan dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kedua adalah pengelolaan barang milik daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran kedua yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib* yang pada Tahun 2025-2029 dituangkan dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isu strategis yang diangkat terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor adalah Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini terkait dengan isu strategis Provinsi yaitu “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan, Efisiensi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bermuara Kepada Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”. Isu ini terkait juga dengan isu Strategis Nasional yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”.

Tabel 3.6. Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG Mendukung	BIDANG/SEKSI/SUBID/ UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Daerah	Bidang Aset

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan berikut :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2) serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24). Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”** dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah** maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dicapai dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel** dengan **Indikator tujuan : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Pencapaian tujuan BPKAD dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel 3.7.

Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2025 – 2029

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029	TARGET TAHUN 2030
				VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Bogor

➤ Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, BPKAD Kabupaten Bogor, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari BPKAD adalah :

Tabel 3.8. Keterkaitan Misi RPJMD, Tujuan RPJMD dan Tujuan BPKAD


Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Tujuan PD (Sasaran RPJMD)
Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel”


➤ **Sasaran**

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah :


1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, dan**
2. **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**



Gambar : 3.2.
Analisa Pohon Masalah



Gambar : 3.3.
Analisa Pohon Tujuan



Gambar : 3.4.
Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

3.2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. **sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi**”, dengan **Indikator Sasaran** :

✚ **Nilai SAKIP**

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Target pencapaian sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi.*

Target indikator ini didukung melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor,



untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib.

Target pencapaian sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✦ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Target pencapaian **Sasaran** BPKAD Kabupaten Bogor dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :



Tabel 3.9.


Indikator Sasaran BPKAD Berdasarkan Renstra 2025 – 2029

Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	93,06	94,44	95,83	95,83	95,83	95,83	97,22	BPKAD
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	86,11	90,28	91,67	91,67	93,06	93,06	93,06	BPKAD



Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD berdasarkan atas rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bogor.

Adapun Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD dapat disajikan pada bagan sebagai berikut :



Gambar : 3.4.

**Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan
Indikator Kinerja Utama BPKAD**

Sedangkan **Tujuan** dan **sasaran** yang akan dicapai pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Tabel 3.10.



Tabel. 3.10.
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2030
BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029 BPKAD

Urusan/Unsur : Penunjang Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan : Keuangan

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD											
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH DAERAH (IKU)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)											
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Nilai SAKIP	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	93.06	94.44	95.83	95.83	95.83	95.83	97.22	BPKAD	
		2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	86.11	90.28	91.67	91.67	93.06	93.06	93.06	BPKAD	

3.2. Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Memperhatikan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diberi amanat besar dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta pembinaan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, maka BPKAD wajib melakukan sinergi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset BPKAD terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan BPKAD merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi-strategi BPKAD sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPKAD.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor yaitu, *Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN*

Berikut adalah rumusan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra Tahun 2025-2030 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut:



Tabel 3.11. Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2030 sesuai Tupoksi BPKAD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Perencanaan dan Penganggaran: BPKAD menggunakan NSPK untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan kebijakan nasional. Ini termasuk memastikan penggunaan kodifikasi, nomenklatur, dan klasifikasi anggaran yang seragam seperti yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga data keuangan daerah dapat diintegrasikan dengan sistem nasional	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah	
			Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai perencanaan pengelolaan keuangan daerah	
2.	Pengelolaan Keuangan: NSPK menjadi panduan operasional harian BPKAD. Misalnya, dalam penatausahaan keuangan, BPKAD harus mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. NSPK juga mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).		Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	
			Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai penatausahaan keuangan pemerintah daerah	
			Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah berkenaan dengan gaji dan tunjangan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
3.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban: BPKAD harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu. NSPK menjamin laporan ini konsisten, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga mempermudah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan kepercayaan publik	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor	
			Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
			Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	
4.	Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD bertanggung jawab penuh atas aset daerah. Operasionalisasi NSPK di sini mencakup inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset. BPKAD harus memastikan setiap aset, mulai dari tanah hingga kendaraan, dicatat dengan benar, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menghindari kerugian. NSPK juga memberikan panduan untuk proses penghapusan aset yang sudah tidak layak.		Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah	
			Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor	
			Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor	

Operasionalisasi NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Perencanaan dan Penganggaran

BPKAD menggunakan NSPK untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan kebijakan nasional. Ini termasuk memastikan penggunaan kodifikasi, nomenklatur, dan klasifikasi anggaran yang seragam seperti yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga data keuangan daerah dapat diintegrasikan dengan sistem nasional.

Arah kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD 2025-2029 adalah Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN, dimana ada keterkaitan dengan arah kebijakan Renstra 2025-2029 BPKAD yaitu antara lain :

- a. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah;
- b. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengelolaan Keuangan

NSPK menjadi panduan operasional harian BPKAD. Misalnya, dalam penatausahaan keuangan, BPKAD harus mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. NSPK juga mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Arah kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD 2025-2029 adalah Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN, dimana ada keterkaitan dengan arah kebijakan Renstra 2025-2029 BPKAD yaitu antara lain :

- a. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi,

- dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan;
- b. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai penatausahaan keuangan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah berkenaan dengan gaji dan tunjangan.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: BPKAD harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu. NSPK menjamin laporan ini konsisten, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga mempermudah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan kepercayaan public. Arah kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD 2025-2029 adalah Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN, dimana ada keterkaitan dengan arah kebijakan Renstra 2025-2029 BPKAD yaitu antara lain :
- a. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - b. Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD bertanggung jawab penuh atas aset daerah. Operasionalisasi NSPK di sini mencakup inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset. BPKAD harus memastikan setiap aset, mulai dari tanah hingga kendaraan, dicatat dengan benar, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menghindari kerugian. NSPK juga memberikan panduan untuk proses penghapusan aset yang sudah tidak layak.
- Arah kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD 2025-2029 adalah Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN, dimana ada keterkaitan dengan arah kebijakan Renstra 2025-2029 BPKAD yaitu antara

lain :

- a. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor;
- c. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan di atas, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAD diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang bersih, efektif dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan sinergitas dan koordinasi, terwujudnya penguatan sistem dan prosedur, terwujudnya profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset, serta terwujudnya sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa, dan penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.

Melihat peran strategis BPKAD dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sebagaimana mandatory dari peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu disusun arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam periode 5 Tahun ke depan sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah

- daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;
2. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai perencanaan pengelolaan keuangan daerah;
 3. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan;
 4. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai penatausahaan keuangan pemerintah daerah;
 5. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah berkenaan dengan gaji dan tunjangan;
 6. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor;
 8. Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah;
 10. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor;
 11. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor;
 12. Optimalisasi aplikasi ATISISBADA;
 13. Melakukan standarisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;
 14. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh

pemangku kepentingan terkait.

Arah kebijakan tersebut akan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, maka pada kesempatan pertama perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan).

a. Strength (Kekuatan)

Dari aspek kekuatan internal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kekuatan di antaranya :

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi termasuk didalamnya reformasi fiskal, hal ini

dibuktikan dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 Tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, periode tahun anggaran 2021 s.d 2024 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

- 2) Integritas aparatur pengelola keuangan dan aset di BPKAD;
- 3) Komitmen pimpinan organisasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan aset.

b. Weakness (Kelemahan)

Pada aspek kelemahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

- 1) Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ASN pengelola keuangan di BPKAD yang masih perlu ditingkatkan;
- 2) Belum tersusunnya seluruh standar operasional prosedur pengelolaan keuangan;
- 3) Keterbatasan kewenangan dan otorisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Opportunity (Peluang)

Pada aspek Peluang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa peluang di antaranya :

- 1) Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;

d. Threat (Ancaman)

Pada aspek tantangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa tantangan di antaranya :

- 1) Disrupsi teknologi yang menuntut keterbukaan dan percepatan akses informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Perkembangan inovasi pemerintah daerah lain dalam aspek inovasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bogor secara sepihak;
- 4) Kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Aset Organisasi Perangkat Daerah yang masih harus ditingkatkan;
- 5) Belum optimal dan terintegrasinya system informasi pengelolaan keuangan dan aset

Tabel 3.12. Pemetaan Faktor Internal dengan Faktor Eksternal Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi fiskal, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Kabupaten Bogor memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 Tahun berturut-turut;2. Integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah di BPKAD;3. Komitmen pimpinan organisasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ASN pengelola keuangan dan aset daerah di BPKAD yang masih perlu ditingkatkan;2. Belum tersusunnya seluruh standar operasional prosedur pengelola keuangan dan aset daerah;3. Keterbatasan kewenangan dan otorisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang belum optimal dalam menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;2. Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memperoleh opini WTP atas LKPD Kabupaten Bogor;2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kompatibel dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun aturan-aturan turunan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati;2. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;3. Menyusun sistem informasi penghubung (feeder) sebagai sistem informasi penunjang dari sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sudah tersedia; dan4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola keuangan dan aset daerah
Ancaman (Threat)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none">1. Disrupsi teknologi yang menuntut keterbukaan dan percepatan akses informasi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;2. Perkembangan inovasi pemerintah daerah lain dalam aspek inovasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;3. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor secara sepihak;	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset lintas Pemerintah Pusat - Daerah;2. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan seluruh stakeholders yang berkaitan;2. Menyusun blueprint Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;3. Menyelesaikan permasalahan aset pada proses litigasi dan non litigasi secara efektif dan efisien;4. peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas pengelola keuangan dan

<p>4. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Aset Organisasi Perangkat Daerah yang masih harus ditingkatkan;</p> <p>5. Belum optimal dan terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>		<p>aset daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bogor</p> <p>5. Mendorong inovasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku</p>
---	--	--

Berdasarkan pemetaan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana disusun diatas, maka dapat disusun strategi BPKAD Kabupaten Bogor untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel. 3.13. Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja• Meningkatkan perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui Sosialisasi regulasi dan pembinaan• Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima• Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor• Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah• Meningkatkan Sistem Pengelolaan Kepegawain Berbasis IT yang Efektif• Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif• Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD

Lanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	2	3	4
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima• Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset• Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel• Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah• Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif• Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima• Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder yang terkait

Berikut adalah rumusan strategi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 :



Tabel 3.14. Strategi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 sesuai Tupoksi BPKAD

MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
		Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi penatausahaan aset sebagai syarat pencairan	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemetaan aset yang dapat dimanfaatkan	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam pelaksanaan sensus BMD	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pengamanan BMD	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam pelaporan pengelolaan BMD
		Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa

Rumusan strategi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2026-2030 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah dilakukan per tahapan strategi sebagai berikut :

a. Tahap I dilaksanakan pada Tahun 2026

- a.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
- a.2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemetaan aset yang dapat dimanfaatkan
- a.3. Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.

b. Tahap II dilaksanakan pada Tahun 2027

- b.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
- b.2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset
- b.3. Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.

c. Tahap III dilaksanakan pada Tahun 2028

- c.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
- c.2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam pelaksanaan sensus BMD
- c.3. Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.



d. Tahap IV dilaksanakan pada Tahun 2029

- d.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
- d.2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pengamanan BMD
- d.3. Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.

e. Tahap V dilaksanakan pada Tahun 2030

- e.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan aparatur dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
- e.2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pembinaan aparatur dalam pelaporan pengelolaan BMD
- e.3. Penyediaan data digital desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi mengikuti adanya perubahan peraturan-peraturan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dokumen perencanaan pun akan menyesuaikan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bogor untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah;**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Subkegiatan

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;**

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Subkegiatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Subkegiatan.

Dari 3 Program diatas kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Uraian Program - Kegiatan - Subkegiatan
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD
5.02.02.2.01.07	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.10	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.11	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.12	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah



5.02.02.2.02.01	Subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.03	Subkegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.04	Subkegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.05	Subkegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.06	Subkegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.02.02.2.02.09	Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.11	Subkegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.01	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.03	Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04	Subkegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5.02.02.2.03.05	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06	Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.07	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah



5.02.02.2.03.09	Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11	Subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.08	Subkegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09	Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak
5.02.02.2.04.10	Subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.01	Subkegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02	Subkegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.03	Subkegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Standar Harga
5.02.03.2.01.02	Subkegiatan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.04	Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	Subkegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah



5.02.03.2.01.07	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Subkegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12	Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.13	Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.03.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.03.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.03.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.03.2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.03.2.01.08	Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.02.03.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan
5.02.03.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.03.2.02.03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.03.2.02.04	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5.02.03.2.02.05	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.03.2.02.07	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.03.2.02.08	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.03.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.03.2.03.01	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.03.2.03.02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.03.2.03.06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.03.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.03.2.05.03	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.03.2.05.04	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.02.03.2.05.05	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.02.03.2.05.09	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.03.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.03.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.03.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.03.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.03.2.06.04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.03.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.03.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



5.02.03.2.06.08	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
5.02.03.2.06.09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.03.2.06.10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.02.03.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.03.2.07.02	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.07.03	Subkegiatan Pengadaan Mebel
5.02.03.2.07.06	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02.03.2.07.10	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.07.11	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.03.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.03.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.03.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.03.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.03.2.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.03.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.03.2.09.05	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
5.02.03.2.09.08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5.02.03.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



5.02.03.2.09.10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.09.11	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Dan berikut ini table menampilkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran.



Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Renstra Tahun 2024-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5 02 01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	45,646,563,139	BB	45,199,323,807	BB	50,105,775,782	A	48,091,466,277	A	49,409,412,120	A	50,481,075,757	A	52,558,451,483	
5 02 01 2.01	Terwujudnya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar	Persen	100	794,627,014	100	656,150,355	100	859,951,390	100	881,450,175	100	903,486,429	100	926,073,590	100	949,225,430	
5 02 03 2.01 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkup BPKAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	128,028,730	4	112,562,586	4	220,365,711	4	225,874,854	4	231,521,725	4	237,309,768	4	243,242,512	
5 02 03 2.01 02	Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	39,340,500	2	37,499,419	2	51,249,041	2	52,530,266	2	53,843,524	2	55,189,612	2	56,569,353	
5 02 03 2.01 03	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	31,207,000	2	37,466,772	2	51,249,263	2	52,530,495	2	53,843,757	2	55,189,851	2	56,569,597	
5 02 03 2.01 04	Tersusunnya Dokumen DPA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	50,502,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5 02 03 2.01 05	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	52,357,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5 02 03 2.01 06	Tersusunnya Dokumen pengukuran dan pelaporan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	138,027,784	6	143,573,819	6	158,869,134	6	162,840,862	6	166,911,884	6	171,084,681	6	175,361,798	
5 02 03 2.01 07	Terevaluasi Kinerja Lingkup BPKAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	355,164,000	17	294,241,626	17	326,972,941	17	335,147,265	17	343,525,946	17	352,114,095	17	360,916,947	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03.2.01.08	Tersusunnya Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	1	30,806,133	1	51,245,300	1	52,526,433	1	53,839,593	1	55,185,583	1	56,565,223	
5.02.03.2.02	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan lingkup BPKAD yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	27,183,762,481	100	32,410,210,979	100	36,233,455,238	100	36,247,238,339	100	37,261,366,020	100	37,275,846,890	100	37,858,021,583	
5.02.03.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	26,763,630,859	87	31,982,792,585	104	35,682,131,159	108	35,682,131,159	112	36,682,131,159	116	36,682,131,159	120	37,249,462,958	
5.02.03.2.02.03	Tersusunnya Dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja Semua Sub Kegiatan per Bulan Lingkup BPKAD	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	192,413,132	1	104,517,813	1	193,238,661	1	198,069,628	1	203,021,368	1	208,096,902	1	213,299,325	
5.02.03.2.02.04	Tersusunnya data realisasi belanja daerah lingkup BPKAD yang selaras	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	36,978,296	1	37,751,823	1	41,129,220	1	42,157,450	1	43,211,387	1	44,291,671	1	45,398,963	
5.02.03.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	47,716,720	2	35,079,265	2	41,543,583	2	42,582,172	2	43,646,727	2	44,737,895	2	45,856,342	
5.02.03.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	24	111,716,886	24	235,302,842	24	256,802,463	24	263,222,524	24	269,803,088	24	276,548,165	24	283,461,869	
5.02.03.2.02.08	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	31,306,588	2	14,766,651	2	18,610,152	2	19,075,406	2	19,552,291	2	20,041,098	2	20,542,126	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03.2.03	Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	Persen	100	135,848,028	100	135,990,771	100	120,400,444	100	123,410,455	100	126,495,716	100	129,658,109	100	132,899,562	
5.02.03.2.03.01	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15,869,696	2	16,698,573	2	16,633,381	2	17,049,216	2	17,475,446	2	17,912,332	2	18,360,140	
5.02.03.2.03.02	Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan lingkup BPKAD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	106,841,200	1	103,979,154	1	88,119,050	1	90,322,026	1	92,580,076	1	94,894,579	1	97,266,944	
5.02.03.2.03.06	Tercatatnya Barang Milik Daerah lingkup BPKAD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13,137,132	1	15,313,044	1	15,648,013	1	16,039,213	1	16,440,194	1	16,851,198	1	17,272,478	
5.02.03.2.05	Tersedianya pelayanan untuk ASN terkait administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Persen	99.26	551,290,444	100	299,442,875	100	729,132,847	100	347,361,168	100	366,045,197	100	385,196,327	100	804,826,235	
5.02.03.2.05.03	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	17,365,944	1	25,396,551	1	25,288,270	1	25,920,476	1	26,568,489	1	27,232,701	1	27,913,518	
5.02.03.2.05.04	Data kepegawaian terinput ke Sistem Informasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	29,441,500	1	19,659,276	1	20,393,429	1	20,903,265	1	21,425,846	1	21,961,492	1	22,510,530	
5.02.03.2.05.05	Tervaluasnya Penilaian Kinerja Pegawai lingkup BPKAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	26,508,000	1	20,387,048	1	20,951,148	1	21,474,927	1	22,011,800	1	22,562,095	1	23,126,147	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
5.02.03.2.05.09	Terkirimnya Pegawai Lingkup BPKAD yang mengikuti Pendidikan dan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	28,500,000	30	210,000,000	30	212,500,000	30	117,812,500	30	123,257,812	30	128,839,258	30	234,560,239	
5.02.03.2.05.11	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan di	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	150	449,475,000	30	24,000,000	180	450,000,000	180	161,250,000	180	172,781,250	180	184,600,781	180	496,715,801	
5.02.03.2.06	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Persen	100	7,009,042,910	100	2,339,684,999	100	2,689,453,955	100	2,288,209,072	100	2,222,330,948	100	2,459,805,871	100	2,898,217,666	
	Terfasilitasinya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
5.02.03.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	180,239,000	1	190,915,782	1	195,765,372	1	200,659,506	1	205,675,994	1	210,817,894	1	216,088,341	
5.02.03.2.06.02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4,875,119,500	6	705,579,143	6	267,194,427	6	273,874,288	6	280,721,145	6	287,739,173	6	294,932,653	
5.02.03.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	179,769,000	8	197,128,324	8	197,345,346	8	202,278,980	8	207,335,954	8	212,519,353	8	217,832,337	
5.02.03.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan lingkup BPKAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	297,310,000	2	233,793,750	2	404,067,750	2	414,169,443	2	424,523,680	2	435,136,773	2	446,015,191	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03.2.06.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	137,695,000	1	160,704,000	1	164,712,500	1	168,830,313	1	173,051,070	1	177,377,347	1	181,811,781	
5.02.03.2.06.08	Tamu terlayani sesuai dengan ketentuan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	107,068,000	4	100,000,000	4	102,500,000	4	105,062,500	4	107,689,063	4	110,381,289	4	113,140,821	
5.02.03.2.06.09	Disepakatinya upaya untuk mencapai sebuah tujuan melalui rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,231,842,410	12	751,564,000	12	1,257,874,000	12	823,334,042	12	723,334,042	12	923,334,042	12	1,323,334,042	
5.02.03.2.06.10	Terseleksinya Arsip lingkup BPKAD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	99,994,560	1	100,000,000	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	
5.02.03.2.07	Barang Milik Daerah Memadai	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Persen	97.14	5,901,883,000	100	4,595,948,943	100	4,468,917,943	100	3,074,221,504	100	3,271,872,857	100	3,915,234,643	100	4,391,269,172	
5.02.03.2.07.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lingkup BPKAD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	5,768,750,000	36	3,587,777,568	36	3,655,640,110	36	2,240,611,725	36	2,417,422,833	36	3,039,423,370	36	3,493,562,616	
5.02.03.2.07.05	Tersedianya Mebel lingkup BPKAD	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	7	441,147,522	7	40,500,000	7	41,512,500	7	42,550,313	7	43,614,070	7	44,704,422	
5.02.03.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	19	349,473,207	19	358,210,037	19	367,165,288	19	376,344,420	19	385,753,031	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03.2.07.10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	24,540,000	5	24,709,821	5	201,380,751	5	206,415,270	5	211,575,652	5	216,865,043	5	222,286,669	
5.02.03.2.07.11	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	108,593,000	5	542,314,032	5	221,923,875	5	227,471,972	5	233,158,771	5	238,987,740	5	244,962,434	
5.02.03.2.08	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persen	100	2,179,240,009	100	2,792,124,885	100	3,026,076,590	100	3,101,728,505	100	3,179,271,717	100	3,258,753,510	100	3,340,222,348	
5.02.03.2.08.01	Surat masuk dan keluar yang teregister	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	238,077,224	12	328,871,942	12	346,771,410	12	355,440,695	12	364,326,712	12	373,434,880	12	382,770,752	
5.02.03.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	894,522,701	12	1,273,999,800	12	1,352,099,100	12	1,385,901,578	12	1,420,549,117	12	1,456,062,845	12	1,492,464,416	
5.02.03.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,046,640,084	12	1,189,253,143	12	1,327,206,080	12	1,360,386,232	12	1,394,395,888	12	1,429,255,785	12	1,464,987,180	
5.02.03.2.09	Barang Milik Daerah Berfungsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	Persen	96.15	1,890,869,253	100	1,969,770,000	100	1,978,387,375	100	2,027,847,059	100	2,078,543,236	100	2,130,506,817	100	2,183,769,487	
5.02.03.2.09.01	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan pajaknya kendaraan Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	120,597,866	17	156,090,000	17	144,000,000	17	147,600,000	17	151,290,000	17	155,072,250	17	158,949,056	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03.2.09.02	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbavarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	68	436,057,100	147	580,250,000	147	594,750,000	147	609,618,750	147	624,859,218	147	640,480,699	147	656,492,717	
5.02.03.2.09.05	Terpeliharanya Mebel lingkup BPKAD	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	150	12,000,000	5	12,240,000	5	12,546,000	5	12,859,650	5	13,181,141	5	13,510,670	
5.02.03.2.09.08	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud lingkup BPKAD	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aplikasi	2	139,400,000	2	140,000,000	2	145,354,125	2	148,987,978	2	152,712,678	2	156,530,495	2	160,443,757	
5.02.03.2.09.09	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	500,842,161	5	740,070,000	5	462,622,000	5	474,187,550	5	486,042,239	5	498,193,295	5	510,648,127	
5.02.03.2.09.10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	464,490,426	1	63,640,000	1	329,641,250	1	337,882,281	1	346,329,338	1	354,987,572	1	363,862,261	
5.02.03.2.09.11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	229,481,700	6	277,720,000	6	289,780,000	6	297,024,500	6	304,450,113	6	312,061,365	6	319,862,899	
5.02.02	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Status	100%	1,697,490,000,048	Tepat Waktu	1,739,397,446,348	Tepat Waktu	1,689,119,441,513	Tepat Waktu	1,969,771,007,331	Tepat Waktu	2,025,681,982,451	Tepat Waktu	2,069,617,937,688	Tepat Waktu	2,154,785,973,488	
	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Persen	99		100		100		100		100		100		100		
	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100		100		100		100		100		100		100		



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET
5 02 02 2.01	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran memenuhi standar	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	97.54	7,245,658,636	100	5,076,135,383	100	5,714,192,188	100	5,489,822,595	100	5,645,648,492	100	5,768,099,579	100	
5 02 02 2.01 01	Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	509,979,000	2	516,614,627	2	676,145,820	2	680,049,466	2	697,050,703	2	714,476,970	2	
5 02 02 2.01 02	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	515,934,000	2	516,514,900	2	678,716,214	2	682,684,119	2	699,751,222	2	717,245,003	2	
5 02 02 2.01 03	Terverifikasinya RKA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	260,734,000	72	100,372,435	74	290,104,634	74	164,154,907	74	198,258,780	74	246,274,165	74	
5 02 02 2.01 04	Terverifikasinya Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	167,413,000	72	115,889,955	74	294,305,923	74	198,604,131	74	192,149,566	74	208,658,465	74	
5 02 02 2.01 07	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	1,826,967,500	2	1,222,063,961	2	1,274,737,270	2	1,249,643,087	2	1,280,884,164	2	1,239,452,068	2	
5 02 02 2.01 08	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2,106,690,000	2	1,381,615,122	2	1,253,506,965	2	1,252,844,639	2	1,284,165,755	2	1,316,269,899	2	
5 02 02 2.01 09	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	45	970,091,568	70	268,409,507	70	503,801,474	70	508,396,511	70	521,106,424	70	534,134,084	70	
5 02 02 2.01 10	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	91,639,000	1	83,596,177	1	107,041,362	1	109,717,396	1	112,460,331	1	115,271,839	1	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.02.2.01.11	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Belanja Daerah Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	236,215,068	1	231,692,090	1	244,958,513	1	251,082,476	1	257,359,538	1	263,793,526	1	270,388,364	
5.02.02.2.01.12	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pembiayaan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	559,995,500	1	639,366,609	1	390,874,013	1	392,645,863	1	402,462,009	1	412,523,560	1	422,836,650	
5.02.02.2.02	Penatausahaan Daerah Memenuhi Standar	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	1,830,448,293	100	1,510,420,991	100	2,420,236,643	100	2,480,742,544	100	2,527,761,122	100	2,576,330,150	100	2,625,488,405	
5.02.02.2.02.01	Tersusunnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	447,500,236	12	333,198,138	12	357,321,770	12	366,254,814	12	375,411,184	12	384,796,464	12	394,416,375	
5.02.02.2.02.03	Review Anggaran Kas dan SPD disyahkan	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	5	226,157,099	5	59,514,776	5	397,607,416	5	407,547,601	5	417,736,291	5	428,179,698	5	438,884,191	
5.02.02.2.02.04	Terbitnya Laporan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	268,294,136	1	167,450,308	1	216,395,603	1	221,805,493	1	227,350,630	1	233,034,396	1	238,860,256	
5.02.02.2.02.05	Tersusunnya Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	287,247,370	5	199,234,547	5	287,651,238	5	294,842,519	5	302,213,582	5	309,768,922	5	317,513,145	
5.02.02.2.02.06	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	6	227,661,252	2	155,224,389	2	275,115,760	2	281,993,654	2	289,043,495	2	296,269,582	2	303,676,322	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET			
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	201,107,900	1	345,810,630	1	636,783,866	1	652,703,463	1	654,021,050	1	655,746,576	1	656,890,241		
5	02	02	2.02	09	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	51,000,300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
5	02	02	2.02	11	Terlindungnya ASN tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	121,480,000	228	249,988,203	228	249,360,990	228	255,595,000	228	261,984,890	228	268,534,512	228	275,247,875
5	02	02	2.03		Terwujudnya Pelaporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Bogor sesuai ketentuan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	Persen	100	1,225,476,991	100	1,102,111,696	100	1,488,331,906	100	1,370,671,562	100	1,428,764,665	100	1,556,061,510	100	1,634,445,198
5	02	02	2.03	01	Tersusunnya laporan keuangan yang memenuhi standar	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	212,189,187	1	232,445,849	1	223,566,114	1	229,155,267	1	234,884,149	1	240,756,252	1	246,775,159
5	02	02	2.03	03	Tersusunnya Laporan keuangan daerah secara berkala	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	269,011,193	19	270,226,957	19	327,685,722	19	305,877,865	19	313,524,812	19	321,362,932	19	329,397,005
5	02	02	2.03	04	Terkonsolidasinya Laporan Keuangan SKPD dan BUD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	Laporan	1	89,697,559	1	80,864,348	1	147,890,570	1	94,187,834	1	96,542,530	1	107,794,401	1	127,138,732
5	02	02	2.03	05	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	179,561,019	2	136,842,574	2	217,161,720	2	206,518,971	2	211,681,942	2	210,010,326	2	221,093,262



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME E))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET			
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
5	02	02	2.03	06	Tersusunnya Tanggapan hasil pemeriksaan BPK	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	101,686,340	1	80,569,170	1	102,313,812	1	104,871,657	1	107,493,449	1	110,180,785	1	112,935,305
5	02	02	2.03	07	Tersusunnya Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	88,655,325	12	61,919,529	12	131,809,346	12	83,707,731	12	109,626,739	12	112,367,407	12	132,176,593
5	02	02	2.03	09	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	155,349,868	1	154,738,534	1	184,172,573	1	188,776,887	1	193,496,310	1	198,333,717	1	203,292,060
5	02	02	2.03	11	Terbinanya ASN tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	129,326,500	130	84,504,735	180	153,732,049	180	157,575,350	180	161,514,734	180	255,255,690	180	261,637,082
5	02	02	2.04		Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	1,686,039,423,549	100	1,730,873,656,893	100	1,678,410,044,087	100	1,959,326,580,566	100	2,014,964,491,874	100	2,058,674,247,244	100	2,143,448,794,743
5	02	02	2.04	08	Tereviewnya Usulan Pencairan Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1,404,184,620,468	1	1,426,215,331,309	1	1,295,451,616,171	1	1,576,368,152,635	1	1,622,417,103,260	1	1,656,298,548,914	1	1,730,998,453,955
5	02	02	2.04	09	Tereviewnya usulan pencairan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	32,871,816,732	1	73,983,181,707	1	103,149,011,250	1	103,149,011,250	1	105,727,736,531	1	108,370,929,944	1	111,080,203,193
5	02	02	2.04	10	Tereviewnya usulan pencairan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	248,982,986,349	1	230,675,143,877	1	279,809,416,666	1	279,809,416,681	1	286,819,652,083	1	294,004,768,386	1	301,370,137,595
5	02	02	2.05		Terwujudnya data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Persen	100	1,148,992,579	100	835,121,385	100	1,086,636,689	100	1,103,190,064	100	1,115,316,298	100	1,043,199,205	100	1,071,779,186



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.02.2.05.01	Terinventarisasinya dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	82,388,486	1	53,016,451	1	97,326,045	1	99,759,196	1	102,253,176	1	104,809,505	1	107,429,743	
5.02.02.2.05.02	Terimplementasinya dan terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	513,088,910	1	528,425,814	1	481,950,838	1	493,387,067	1	490,268,226	1	402,524,932	1	415,088,055	
5.02.02.2.05.03	Terlindungnya ASN tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	72	553,515,183	240	253,679,120	452	507,359,806	452	510,043,801	452	522,794,896	452	535,864,768	452	549,261,388	
5.02.03	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	3,389,982,015	100	2,337,561,520	100	2,947,489,397	100	2,831,755,278	100	2,912,133,250	100	2,975,295,858	100	3,097,733,965	
5.02.03.2.01	Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	3,389,982,015	100	2,337,561,520	100	2,947,489,397	100	2,831,755,278	100	2,912,133,250	100	2,975,295,858	100	3,097,733,965	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya sesuai ketentuan	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
5.02.03.2.01.01	Terusunnya dan terverifikasinya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	211,522,768	2	257,516,324	2	245,680,730	2	226,072,748	2	231,724,567	2	237,517,681	2	238,455,623	
5.02.03.2.01.02	Terusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	87,834,784	1	75,975,762	1	113,278,510	1	134,610,474	1	137,975,736	1	141,425,129	1	142,960,757	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
5.02.03.2.01.03	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	215,921,908	2	225,218,231	2	246,905,688	2	238,828,330	2	244,799,038	2	250,919,014	2	251,191,989	
5.02.03.2.01.04	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	0	1	53,987,433	1	105,057,407	1	98,689,842	1	101,157,088	1	103,686,015	1	104,414,870	
5.02.03.2.01.05	Tercatatnya Barang Milik Daerah sebagai aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	234,421,504	1	232,339,435	1	259,510,418	1	296,784,671	1	304,204,288	1	311,809,395	1	312,604,630	
5.02.03.2.01.06	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	97,604,944	1	89,890,384	1	224,652,295	1	185,732,110	1	214,375,413	1	195,134,798	1	198,013,168	
5.02.03.2.01.07	Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	474,837,426	1	427,937,483	1	506,235,547	1	512,171,047	1	500,975,323	1	563,216,652	1	564,297,068	
5.02.03.2.01.08	Terminainya Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	269,326,450	1	167,890,267	1	249,374,617	1	245,358,982	1	258,492,956	1	259,955,280	1	260,454,162	



KODE	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTCOME))	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET			
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
					REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
5	02	03	2.01	09	Terawasinya dan terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	243,394,568	1	198,452,144	1	206,021,196	1	195,455,530	1	200,341,918	1	209,350,466	1	210,584,228
5	02	03	2.01	10	Terverifikasinya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	309,540,414	2	216,669,729	2	286,482,611	2	237,403,906	2	242,649,823	2	218,958,400	2	326,083,824
5	02	03	2.01	11	Terverifikasinya Data Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	156,938,309	1	97,070,178	1	138,500,707	1	131,713,225	1	138,279,327	1	141,736,310	1	142,547,260
5	02	03	2.01	12	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	295,077,655	2	232,023,827	2	250,129,843	2	216,383,089	2	221,792,666	2	223,337,483	2	225,920,920
5	02	03	2.01	13	Terhlinasnya ASN dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	793,561,285	76	62,590,323	76	115,659,828	76	112,551,324	76	115,365,107	76	118,249,235	76	120,205,466
									1,746,526,545,202	1,786,934,331,675	1,742,172,706,692	2,020,694,228,886	2,078,003,527,821	2,123,074,309,303	2,210,442,158,936							

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKK bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Bogor dengan memperhatikan keterkaitan antara Kegiatan dan yang akan dilaksanakan yang dijabarkan dalam program lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).

Urusan Bidang Keuangan Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2029 adalah **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**. Dengan Indikator Tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**.

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah



Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Dengan Indikator Tujuan yaitu :

- **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.**”

Dengan Indikator Sasaran yaitu :

- **Nilai SAKIP**

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
- 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Pencapaian sasaran pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut:

- **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.**



Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD											
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH DAERAH (IKU)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)											
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi	Nilai SAKIP	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	93.06	94.44	95.83	95.83	95.83	95.83	97.22	BPKAD	
		2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	86.11	90.28	91.67	91.67	93.06	93.06	93.06	BPKAD	

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	INDIKATOR TUJUAN							
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	INDIKATOR SASARAN							
1.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	%	94.44	95.83	95.83	95.83	95.83	97.22
2.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	%	90.28	91.67	91.67	93.06	93.06	93.06

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					KET	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN								
	Nilai AKIP BPKAD	Kategori	BB	BB	A	A	A	A	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
1.	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2.	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Pengampu
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1. Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Kabid Anggaran
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran memenuhi standar	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		2. Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Persen	99	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Perbendaharaan
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Perbendaharaan
		3. Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Perbendaharaan



No	Program	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Pengampu
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH		3. Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Akti
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Akti
		5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya penyediaan data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Akti
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Aset
		1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Aset
			2. Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Aset
			3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabid Aset



No	Program	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Pengampu	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BPKAD	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	Sekretaris	
		1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Satndar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BPKAD yang berkualitas	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Tertib Administrasi lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan untuk ASN terkait administrasi kepegawaian lingkup BPKAD	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Sarana dan Prasaran Terpenuhi Lingkup BPKAD	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasaran yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
			Terfasilitasinya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai lingkup BPKAD	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris		

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan unsur penunjang, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.





LAMPIRAN

Lampiran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Rumus hitung Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tabel Cascading 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Komponen Penilaian Tingkat Kepatuhan



1 Rumus hitung Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030			Target
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan							Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Poin	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi							Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Poin	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia		
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	
			1). Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas				Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	Jumlah Peningkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah x 100 Jumlah Peningkat Daerah	Persentase	65/72*100	68/72*100	69/72*100	69/72*100	69/72*100	69/72*100	70/72*100	70/72*100	Kepala BPKAD	
			2). Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib				Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	Jumlah Peningkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah x 100 Jumlah Peningkat Daerah	Persentase	62/72*100	65/72*100	66/72*100	66/72*100	67/72*100	67/72*100	67/72*100	67/72*100	Kepala BPKAD	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Kategori	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Sekretariat	
					Terwujudnya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar per Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dikali 100	Persentase	32/32*100	32/32*100	28/28*100	28/28*100	28/28*100	28/28*100	28/28*100	28/28*100	28/28*100	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkup BPKAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan Lingkup BPKAD yang terwujud</i>	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Dokumen RKA BPKAD yang terwujud</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Dokumen Perubahan RKA BPKAD yang terwujud</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen pengukuran dan pelaporan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Dokumen pengukuran dan pelaporan BPKAD yang dianalisa dan terwujud</i>	Laporan	6	6	3	6	6	6	6	33	Sekretariat
					Terevaluasi Kinerja Lingkup BPKAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kinerja Lingkup BPKAD yang terevaluasi</i>	Laporan	17	17	16	17	17	17	17	101	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah lingkup BPKAD yang dikelola</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Terwujudnya Pengelolaan Keuangan lingkup BPKAD yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	<i>Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu per Jumlah laporan yang disusun dikali 100</i>	Persen	30/30*100	30/30*100	25/25*100	25/25*100	25/25*100	25/25*100	25/25*100	25/25*100	Sekretariat
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan</i>	Orang/ bulan	86	87	104	108	112	116	120	647	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tersusunnya Dokumen Surat Penatausahaan dan Belanja Semua Sub Kegiatan per Bulan Lingkup BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja Semua Sub Kegiatan per Bulan Lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tersusunnya data realisasi belanja daerah lingkup BPKAD yang selaras	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Data realisasi belanja daerah lingkup BPKAD yang selaras dan tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia</i>	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun</i>	Laporan	24	24	24	24	24	24	24	144	Sekretariat
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	<i>Barang Milik Daerah yang Tercatat lingkup BPKAD Per Jumlah Barang Milik Daerah dikali 100</i>	Persen	55/55*100	55/55*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	Sekretariat
					Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2	11	Sekretariat
					Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan lingkup BPKAD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Berita Acara atas bukti kepemilikan Barang Milik Daerah lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tercatatnya Barang Milik Daerah lingkup BPKAD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Barang Milik Daerah lingkup BPKAD kedalam KIB melalui Aplikasi ATISISBADA yang tercatat</i>	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					Tersedianya pelayanan untuk ASN terkait administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu Per Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani dikali 100	Persen	86/86*100	87/87*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	Sekretariat
					Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Layanan Administrasi Kepegawaian lingkup BPKAD yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Data kepegawaian terinput ke Sistem Informasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian terinput ke Sistem Informasi Kepegawaian lingkup BPKAD dengan baik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tervaluasnya Penilaian Kinerja Pegawai lingkup BPKAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai lingkup BPKAD yang dievaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Terkirimnya Pegawai Lingkup BPKAD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai Lingkup BPKAD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dikirim	Orang	20	23	30	30	30	30	30	30	173	Sekretariat
					Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan di lingkup BPKAD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti pegawai BPKAD	Orang	0	150	180	180	180	180	180	180	1050	Sekretariat
					Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi Lingkup BPKAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi Per Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan dikali 100	Persen	30/30*100	30/30*100	38/38*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	Sekretariat
					Terfasilitasinya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersusun per jumlah usulan rumusan kebijakan dikali 100	Persen	10/10*100	10/10*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	Sekretariat
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lingkup BPKAD yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Bahan Logistik Kantor lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	6	6	6	6	6	6	6	36	Sekretariat
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan lingkup BPKAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Barang Cetak dan Penggandaan lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	<i>Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan yang disediakan lingkup BPKAD</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tamu terlayani sesuai dengan ketentuan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan</i>	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
					Disepakatinya upaya untuk mencapai sebuah tujuan melalui rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun</i>	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat
					Terseleksinya Arsip lingkup BPKAD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Arsip lingkup BPKAD yang terseleksi Per Jumlah Dokumen Arsip lingkup BPKAD dikali 100</i>	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Sekretariat
					Barang Milik Daerah Memadai lingkup BPKAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Per Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi dikali 100</i>	Persen	31/31*100	31/31*100	166/166*100	166/166*100	166/166*100	166/166*100	166/166*100	166/166*100	Sekretariat
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lingkup BPKAD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Unit	18	21	20	20	20	20	20	121	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					Tersedianya Mebel lingkup BPKAD	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	$Mebel\ lingkup\ BPKAD\ yang\ disediakan$	Unit	0	5	122	122	122	122	122	615	Sekretariat	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya lingkup BPKAD	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	$Jumlah\ Unit\ Peralatan\ dan\ Mesin\ Lainnya\ yang\ Disediakan\ per\ Jumlah\ Unit\ Peralatan\ dan\ Mesin\ Lainnya\ lingkup\ BPKAD$	Unit	0	0	5	5	5	5	5	25	Sekretariat	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	$Sarana\ dan\ Prasarana\ Gedung\ Kantor\ atau\ Bangunan\ Lainnya\ lingkup\ BPKAD\ yang\ disediakan$	Unit	2	2	8	8	8	8	8	42	Sekretariat	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	$Sarana\ dan\ Prasarana\ Pendukung\ Gedung\ Kantor\ atau\ Bangunan\ Lainnya\ lingkup\ BPKAD\ yang\ disediakan$	Unit	3	3	11	11	11	11	11	58	Sekretariat	
					Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	$Jumlah\ Jasa\ Penunjang\ Urusan\ Pemerintah\ Daerah\ yang\ Terpenuhi\ Per\ Jumlah\ Jasa\ Penunjang\ Urusan\ Pemerintah\ Daerah\ dikali\ 100$	Persen	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	36/36*100	Sekretariat
					Surat masuk dan keluar yang teregister	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	$Laporan\ Penyediaan\ Jasa\ Surat\ Menyurat\ yang\ tersusun$	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	$Laporan\ Penyediaan\ Jasa\ Komunikasi,\ Sumber\ Daya\ Air\ dan\ Listrik\ yang\ tersusun$	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	$Laporan\ Penyediaan\ Jasa\ Pelayanan\ Umum\ Kantor\ yang\ tersusun$	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Barang Milik Daerah Berfungsi lingkup BPKAD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara}}{\text{Per Jumlah Barang Milik Daerah yang dimiliki lingkup BPKAD}} \times 100$	Persen	90/90*100	90/90*100	195/195*100	195/195*100	195/195*100	195/195*100	195/195*100	195/195*100	Sekretariat
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan pajaknya kendaraan Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	$\frac{\text{Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya}}{\text{Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya}} \times 100$	Unit	9	9	10	10	10	10	10	59	Sekretariat
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	$\frac{\text{Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya}}{\text{Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya}} \times 100$	Unit	68	68	79	79	79	79	79	463	Sekretariat
					Terpeliharanya Mebel lingkup BPKAD	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	$\frac{\text{Mebel yang Dipelihara}}{\text{Mebel yang Dipelihara}} \times 100$	Unit	2	150	96	96	96	96	96	630	Sekretariat
					Terpeliharanya Aset Tak Berwujud lingkup BPKAD	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	$\frac{\text{Aset Tak Berwujud yang Dipelihara}}{\text{Aset Tak Berwujud yang Dipelihara}} \times 100$	Unit	2	2	1	1	1	1	1	7	Sekretariat
					Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	$\frac{\text{Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}}{\text{Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}} \times 100$	Unit	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	$\frac{\text{Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}}{\text{Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}} \times 100$	Unit	2	2	1	1	1	1	1	7	Sekretariat
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	$\frac{\text{Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}}{\text{Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}} \times 100$	Unit	2	2	6	6	6	6	6	32	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir	U. Penan
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
				Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Status	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Ketepatan penetapan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Bidan
				Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu per Jumlah usulan pencairan dari Perangkat Daerah dikali 100	Persen	54991/55000*100	55000/55000*100	54000/54000*100	53000/53000*100	52000/52000*100	51000/51000*100	50000/50000*100	50000/50000*100	Perb
				Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan			Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan dan Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK per Jumlah laporan yang ditentukan dikali 100	Persen	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	Bidan dan Ir
				Terwujudnya Perencanaan Penganggaran memenuhi standar		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan per jumlah dokumen yang ditentukan dikali 100	Persen	8/8*100	8/8*100	229/229*100	229/229*100	229/229*100	229/229*100	229/229*100	229/229*100	Bidan
					Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Bidan
					Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Bidan
					Terverifikasinya RKA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	74	74	74	74	74	442	Bidan
					Terverifikasinya Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	74	74	74	74	74	442	Bidan



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang tersusun</i>	Dokumen	50	70	70	70	70	70	70	420	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yn trsusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Belanja Daerah Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pembiayaan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan per Jumlah Dokumen Penatausahaan dikali 100</i>	Persen	26/26*100	26/26*100	26/26*100	26/26*100	26/26*100	26/26*100	26/26*100	26/26*100	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72	Bidang Perbendaharaan
					Review Anggaran Kas dan SPD disyahkan	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Anggaran Kas dan SPD disyahkan</i>	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	30	Bidang Perbendaharaan



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja					Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029			2030
					Terbitnya Laporan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Laporan Pembiayaan Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD yang tersusun</i>	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	30	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	<i>Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Terbinanya ASN tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>ASN yang terbin tentang Penatausahaan Keuangan Daerah</i>	Orang	72	144	228	228	228	228	228	1284	Bidang Perbendaharaan
					Terwujudnya Pelaporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Bogor sesuai ketentuan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	<i>Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar Akuntansi Pemerintahan per jumlah laporan yang ditentukan dikali 100</i>	Persen	1/1*100	1/1*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya laporan keuangan yang memenuhi standar	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Laporan keuangan daerah secara berkala	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun</i>	Laporan	19	19	6	6	6	6	6	49	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terkonsolidasinya Laporan Keuangan SKPD dan BUD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	<i>Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Tanggapan hasil pemeriksaan BPK	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terbinanya ASN tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>ASN yang terbinanya tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	72	172	130	130	130	130	130	822	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	<i>Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu per jumlah usulan dikali 100</i>	Persen	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya Usulan Pencairan Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya usulan pencairan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya usulan pencairan dana bagi hasil Kabupaten	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	<i>Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Terwujudnya data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen pengujian data dan informasi yang akurat dan mutakhir per jumlah dokumen pengujian data dan informasi dikali 100	Persen	1/1*100	1/1*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terinventarisasinya dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terimplementasinya dan terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terlaksananya ASN tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	450	452	270	270	270	270	270	1802	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
				Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penatuesahaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai standar per Jumlah Dokumen Perencanaan, Penatuesahaan, dan pemanfaatan BMD dikali 100	Persen	14/14*100	14/14*100	16/16*100	16/16*100	16/16*100	16/16*100	16/16*100	16/16*100	Bidang Aset Daerah
				Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen perencanaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen perencanaan BMD dikali 100	Persen	5/5*100	5/5*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	Bidang Aset Daerah
				Penatuesahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase Barang Milik Daerah yang Penatuesahaannya sesuai ketentuan	Dokumen penatuesahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen penatuesahaan BMD dikali 100	Persen	4/4*100	4/4*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	Bidang Aset Daerah
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen pemanfaatan BMD dikali 100	Persen	5/5*100	5/5*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	Bidang Aset Daerah



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja					Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		Target
					Tersusunnya dan terverifikasinya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	<i>Standar Harga yang Disusun</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Tercatatnya Barang Milik Daerah sebagai aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Terinventarisirnya Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Formulasi Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Ternilainya Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Bidang Aset Daerah
					Terawasinya dan terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Terverifikasinya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	1	1	1	1	1	7	Bidang Aset Daerah
					Terverifikasinya Data Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	<i>Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Bidang Aset Daerah
					Terbinanya ASN dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	150	76	78	78	78	78	78	466	Bidang Aset Daerah



2. CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2030

Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan							Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Poin	86.15	86.85	87.12	88.18	89.46	90.94	91.74	91.74	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi						Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Poin	69.38	69.80	70.09	70.25	70.60	71.50	72.30	72.30	
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
			1). Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas				Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah ----- x 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persentase	93.06	94.44	95.83	95.83	95.83	95.83	97.22	97.22	Kepala BPKAD
			2). Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib				Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ----- x 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persentase	86.11	90.28	91.67	91.67	93.06	93.06	93.06	93.06	Kepala BPKAD
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPKAD hasil penilaian Inspektorat (APIP)	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	Sekretariat
					Terwujudnya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar per Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dikali 100	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkup BPKAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Lingkup BPKAD yang teriview	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Dokumen RKA BPKAD yang terreview</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Dokumen Perubahan RKA BPKAD yang terreview</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen pengukuran dan pelaporan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Dokumen pengukuran dan pelaporan BPKAD yang dianalisa dan tereview</i>	Laporan	6	6	3	6	6	6	6	33	Sekretariat
					Terevaluasi Kinerja Lingkup BPKAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kinerja Lingkup BPKAD yang terevaluasi</i>	Laporan	17	17	16	17	17	17	17	101	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah lingkup BPKAD yang dikelola</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Terwujudnya Pengelolaan Keuangan lingkup BPKAD yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	<i>Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu per Jumlah laporan yang di susun dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan</i>	Orang/ bulan	86	87	104	108	112	116	120	647	Sekretariat
					Tersusunnya Dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja Semua Sub Kegiatan per Bulan Lingkup BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja Semua Sub Kegiatan per Bulan Lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tersusunnya data realisasi belanja daerah lingkup BPKAD yang selaras	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Data realisasi belanja daerah lingkup BPKAD yang selaras dan tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia</i>	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun</i>	Laporan	24	24	24	24	24	24	24	144	Sekretariat
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	<i>Barang Milik Daerah yang Tercatat lingkup BPKAD Per Jumlah Barang Milik Daerah dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2	11	Sekretariat
					Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan lingkup BPKAD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Benita Acara atas bukti kepemilikan Barang Milik Daerah lingkup BPKAD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tercatatnya Barang Milik Daerah lingkup BPKAD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Barang Milik Daerah lingkup BPKAD kedalam KIB melalui Aplikasi ATISISBADA yang tercatat</i>	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Sekretariat
					Tersedianya pelayanan untuk ASN terkait administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	<i>Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu Per Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Layanan Administrasi Kepegawaian lingkup BPKAD yang tersedia</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Data kepegawaian terinput ke Sistem Informasi Kepegawaian lingkup BPKAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Data kepegawaian terinput ke Sistem Informasi Kepegawaian lingkup BPKAD dengan baik</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tervaluasinya Penilaian Kinerja Pegawai lingkup BPKAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Penilaian Kinerja Pegawai lingkup BPKAD yang dievaluasi</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Terkirimnya Pegawai Lingkup BPKAD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<i>Pegawai Lingkup BPKAD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dikirim</i>	Orang	20	23	30	30	30	30	30	173	Sekretariat
					Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan di lingkup BPKAD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti pegawai BPKAD</i>	Orang	0	150	180	180	180	180	180	1050	Sekretariat
					Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi Lingkup BPKAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	<i>Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi Per Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Terfasilitasinya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	<i>Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersusun per jumlah usulan rumusan kebijakan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat	



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Bahan Logistik Kantor lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	6	6	6	6	6	6	6	36	Sekretariat
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan lingkup BPKAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Barang Cetak dan Penggandaan lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Paket	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan lingkup BPKAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	<i>Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan lingkup BPKAD</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
					Tamu terlayani sesuai dengan ketentuan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan</i>	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
					Disepakatinya upaya untuk mencapai sebuah tujuan melalui rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun</i>	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat
					Terseleksinya Arsip lingkup BPKAD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Arsip lingkup BPKAD yang terseleksi Per Jumlah Dokumen Arsip lingkup BPKAD dikali 100</i>	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Sekretariat
					Barang Milik Daerah Memadai lingkup BPKAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Per Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lingkup BPKAD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Unit	18	21	20	20	20	20	20	121	Sekretariat



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target		
					Tersedianya Mebel lingkup BPKAD	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	<i>Mebel lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Unit	0	5	122	122	122	122	122	615	Sekretariat	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya lingkup BPKAD	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan per Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya lingkup BPKAD</i>	Unit	0	0	5	5	5	5	5	25	Sekretariat	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<i>Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Unit	2	2	8	8	8	8	8	42	Sekretariat	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<i>Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD yang disediakan</i>	Unit	3	3	11	11	11	11	11	58	Sekretariat	
					Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	<i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi Per Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Surat masuk dan keluar yang teregister	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun</i>	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun</i>	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<i>Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun</i>	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat	



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target		
					Barang Milik Daerah Berfungsi lingkup BPKAD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Per Jumlah Barang Milik Daerah yang dimiliki lingkup BPKAD dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan pajaknya kendaraan Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	10	10	10	10	10	10	59	Sekretariat
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya Lingkup BPKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	68	68	79	79	79	79	79	79	463	Sekretariat
					Terpeliharanya Mebel lingkup BPKAD	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang Dipelihara	Unit	2	150	96	96	96	96	96	630	Sekretariat	
					Terpeliharanya Aset Tak Berwujud lingkup BPKAD	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	2	1	1	1	1	1	7	Sekretariat	
					Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	1	1	1	1	1	7	Sekretariat	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lingkup BPKAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	6	6	6	6	6	32	Sekretariat	



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target		
				Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	<i>Ketepatan penempatann RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)</i>	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Anggaran	
				Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan			Persentase Usulan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	<i>Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu per Jumlah usulan pencairan dari Perangkat Daerah dikali 100</i>	Persen	99	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perbendaharaan	
				Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan			Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan	<i>Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan dan Kelepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK per Jumlah laporan yang ditentukan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	
				Terwujudnya Perencanaan Penganggaran memenuhi standar	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran memenuhi standar	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	<i>Jumlah Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan per jumlah dokumen yang ditentukan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Anggaran	
					Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	<i>Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	2	12	Kelompok Jabatan Fungsional
					Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	<i>Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	2	12	Kelompok Jabatan Fungsional
					Terverifikasinya RKA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	<i>RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Dokumen	72	72	74	74	74	74	74	74	442	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran
					Terverifikasinya Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	<i>Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Dokumen	72	72	74	74	74	74	74	74	442	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang tersusun</i>	Dokumen	50	70	70	70	70	70	70	420	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yn trsusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Belanja Daerah Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Pembiayaan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	<i>Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Anggaran
					Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan per Jumlah Dokumen Penatausahaan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72	Bidang Perbendaharaan
					Review Anggaran Kas dan SPD disyahkan	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Anggaran Kas dan SPD disyahkan</i>	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	30	Bidang Perbendaharaan



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Terbitnya Laporan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan Pembiayaan Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD yang tersusun	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	30	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Perbendaharaan
					Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Terbinanya ASN tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ASN yang terbina tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	Orang	72	144	228	228	228	228	228	1284	Bidang Perbendaharaan
					Terwujudnya Pelaporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Bogor sesuai ketentuan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	<i>Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar Akuntansi Pemerintahan per jumlah laporan yang ditentukan dikali 100</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya laporan keuangan yang memenuhi standar	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Laporan keuangan daerah secara berkala	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun	Laporan	19	19	6	6	6	6	6	49	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir Target	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Terkonsolidasinya Laporan Keuangan SKPD dan BUD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	<i>Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Tanggapan hasil pemeriksaan BPK	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersedia</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terbinanya ASN tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>ASN yang terbina tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	72	172	130	130	130	130	130	822	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target		
					Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu per jumlah usulan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya Usulan Pencairan Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya usulan pencairan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Tereviewnya usulan pencairan dana bagi hasil Kabupaten	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Perbendaharaan
					Terwujudnya data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen penyajian data dan informasi yang akurat dan mutakhir per jumlah dokumen penyajian data dan informasi dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terinventarisasinya dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terimplementasinya dan terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
					Terbinanya ASN tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	450	452	270	270	270	270	270	270	1802	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030			Target
				Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penatusahaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai standar per Jumlah Dokumen Perencanaan, Penatusahaan, dan pemanfaatan BMD dikali 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Aset Daerah	
					Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen perencanaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen perencanaan BMD dikali 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Aset Daerah
					Penatusahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase Barang Milik Daerah yang Penatusahaannya sesuai ketentuan	Dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen penatusahaan BMD dikali 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Aset Daerah
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan		Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang memenuhi standar per Jumlah Dokumen pemanfaatan BMD dikali 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya dan terverifikasinya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah



Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Outcome	Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Unit Kerja Penanggung jawab
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	
					Tercatatnya Barang Milik Daerah sebagai aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Terinventarisirnya Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Barang Milik Daerah memiliki bukti kepemilikan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Terminainya Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Bidang Aset Daerah
					Terawasinya dan terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Terverifikasinya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	2	2	1	1	1	1	1	7	Bidang Aset Daerah
					Terverifikasinya Data Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Aset Daerah
					Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	2	2	2	2	2	11	Bidang Aset Daerah
					Terbinanya ASN dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150	76	78	78	78	78	78	466	Bidang Aset Daerah



3. Komponen Penilaian Tingkat Kepatuhan

1. Target pencapaian sasaran **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas”** diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi.**

Target indikator ini didukung melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan.

Kepatuhan ini dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:

a) Kepatuhan terhadap Regulasi

- Mengacu pada kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

b) Proses Penganggaran dan Perencanaan

- Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- Adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran melalui Musrenbang.

c) Pelaksanaan Anggaran

- Penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Adanya mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya.

e) Evaluasi

- Penggunaan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif, penurunan opini BPK, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.

2. Target pencapaian sasaran “***Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib***”, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ***Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi.***

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori tinggi mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan aset daerah. Kepatuhan ini mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350), Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1), Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2023 tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 16).

Prinsip utama dalam pengelolaan BMD mencakup *kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.*

- **Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMD**

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD dapat diukur berdasarkan aspek berikut :

- a) **Perencanaan dan Pengadaan**

- Kesesuaian pengadaan BMD dengan kebutuhan dan prioritas daerah
- Kepatuhan terhadap proses perencanaan anggaran
- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku

- b) **Pencatatan dan Inventarisasi**

- Ketaatan dalam mencatat dan melaporkan aset daerah
- Kelengkapan dokumen administrasi barang milik daerah
- Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah

- c) **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

- Kepatuhan terhadap prosedur pemanfaatan barang milik daerah



- Kepatuhan terhadap pemeliharaan aset agar tetap dalam kondisi baik
- Efektivitas dalam penggunaan aset untuk kepentingan pelayanan publik

d) Pemindahtanganan dan Penghapusan

- Prosedur pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Ketepatan dalam proses penghapusan aset yang sudah tidak digunakan
- Kepatuhan terhadap mekanisme lelang atau hibah barang milik daerah